



PUTUSAN
Nomor 27/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HARTONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
Semula sebagai **PENGGUGAT 1**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** ;
2. **MUSIRAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
Semula sebagai **PENGGUGAT 2**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 2** ;
3. **NURDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
Semula sebagai **PENGGUGAT 3**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 3** ;
4. **HARJITO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
Semula sebagai **PENGGUGAT 4**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 4**
5. **WAHADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singing, Propinsi Riau;
Semula sebagai **PENGGUGAT 5**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 5**;
6. **HARTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 6**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 6**;

Hal. 1 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



7. **AZHARI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 7**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 7** ;
8. **MUHLISIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 8**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 8** ;
9. **JOHAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 9**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 9**;
10. **DARMINTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 10**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 10**;
11. **IMAM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi , Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 11**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 11**;
12. **TIJAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi , Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 12**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 12**;
13. **SUYONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 13**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 13**;
14. **DARMINTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 14**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 14**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SUPARDAM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 15**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 15**;
16. **MAGIMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 16**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 16**;
17. **PASIDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 17**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 17**;
18. **MAHRUDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 18**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 18**;
19. **NASWANDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 19**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 19**;
20. **MAHRUM HERMANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 20**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 20**;
21. **ISKANDAR**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 21**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 21**;
22. **SAFRUDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 3 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGUGAT 22**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 22**;
23. **JUMIRAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 23**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 23**;
24. **ALI YUSUP**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 24**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 24**;
25. **MAMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 25**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 25**;
26. **ANTO PRAMINTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 26**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 26**;
27. **NANANG PUJANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 27**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 27**;
28. **I. SUPENO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 28**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 28**;
29. **SITI AISYAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 29**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 29**;
30. **NUR ALI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 4 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGUGAT 30**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 30**;

31. **RONDI TUSAROPAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Pasir Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 31**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 31**;

32. **MAD SALAM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 32**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 32**;

33. **NGATNO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 33**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 33**;

34. **AHMAD MUSLIM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kranji, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 34**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 34**;

35. **EDI MISTRIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 35**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 35**;

36. **SUHENDRO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Petai Baru-Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 36**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 36**;

37. **PANGESTUTI**, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 37**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 37**;

38. **JUMADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 5 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGGUGAT 38**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 38**;
39. **SUPRIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 39**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 39**;
40. **WINANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 40**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 40**;
41. **TUKIMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai PENGGUGAT 41, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 41**;
42. **JONI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 42**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 42**;
43. **GUNARTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 43**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 43**;
44. **JUWITO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai PENGGUGAT 44, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 44**;
45. **PONIDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 45**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 45**;
46. **TARMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai PENGGUGAT 46, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 46**;

Hal. 6 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **ARSALAN NASUTION**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Mas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 47**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 47**;
48. **SARNO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 48**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 48**;
49. **ARIYANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 49**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 49**;
50. **SITI WATINI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 50**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 50**;
51. **TOSIM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 51**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 51**;
52. **SAYEM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 52**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 52**;
53. **JUMARI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 53**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 53**;
54. **MUHANYAN NGADIMIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 54**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 54**;

Hal. 7 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **BUDI SETYAWAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 55**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 55**;
56. **BARMUS FAUZI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 56**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 56**;
57. **NURKOMARIAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 57**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 57**;
58. **SADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 58**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 58**;
59. **HARSONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 59**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 59**;
60. **RUCHYATI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 60**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 60**;
61. **SISWANDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 61**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 61**;
62. **SUPRIADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di TSM Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 62**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 62**;

Hal. 8 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **SITI NANGIMAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 63**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 63**;
64. **SUMIATI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 64**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 64**;
65. **RIO WAHYUDI** Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 65**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 65**;
66. **AHMAD SAIKIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 66**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 66**;
67. **JUNIAR MANURUNG**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 67**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 67**;
68. **RUHANDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 68**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 68**;
69. **SAGIMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 69**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 69**;
70. **KIKIN SARIMANAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 70**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 70**;
71. **SUTARMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 9 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGUGAT 71**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 71**;
72. **NURHIDAYAT**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 72**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 72**;
73. **NGATIO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 73**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 73**;
74. **HENI DWI RATNA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 74**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 74**;
75. **RIYONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 75**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 75**;
76. **ROHADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 76**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 76**;
77. **RAJIMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 77**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 77**;
78. **AGUS SETIAWAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 78**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 78**;
79. **JUMINEM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 10 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGUGAT 79**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 79**;
80. **RAHMAT**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 80**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 80**;
81. **ANDI SUHANDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau
Semula sebagai **PENGUGAT 81**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 81**;
82. **ALARDANI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai PENGUGAT 82, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 82**;
83. **SUMARDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai PENGUGAT 83, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 83**;
84. **SUPRAPTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Tanjung Kranji, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai PENGUGAT 84, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 84**;
85. **ABDULRAHMAN YUSUF**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 85**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 85**;
86. **NURDIN EFENDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 86**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 86**;
87. **IMAS**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 11 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGGUGAT 87**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 87**;
88. **NURLELA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 88**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 88**;
89. **ECE SADELI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 89**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 89**;
90. **SLAMET**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 90**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 90**;
91. **YON MULYONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 91**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 91**;
92. **SUNARDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 92**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 92**;
93. **SUYATINAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 93**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 93**;
94. **AGUS RIAN TO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 94**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 94**;

Hal. 12 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. **AYI SUPENDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 95**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 95**;
96. **SUPINI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 96**, elanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 96**;
97. **APANG**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 97**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 97**;
98. **DEBI PRASTIO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 98**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 98**;
99. **SAPARUDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 99**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 99**;
100. **SUKERI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 100**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 100**;
101. **JUMARI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 101**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 101**;
102. **SAKRI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 102**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 102**;
103. **MULYADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propoinsin Riau.

Hal. 13 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGUGAT 103**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 103**;

104. **HASAN BASRI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 104**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 104**;

105. **SUPIYAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 105**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 105**;

106. **JONI PRAWITO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 106**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 106**;

107. **SALBIAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 107**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 107**;

108. **NGATNO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 108**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 108**;

109. **KATIMIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 109**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 109**;

110. **SISWANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 110**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 110** ;

111. **ERNITA.S**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGUGAT 111**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 111**;

Hal. 14 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. **MUHADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 112**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 112**;
113. **ABDUL JALAL**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Bangun Rejo Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 113**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 113**;
114. **EKA YANDRA**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 114**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 114**;
115. **SANWI KARTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 115**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 115**;
116. **SLAMET SAWAL AMIN**, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Kuantan Bako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 116**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 116**;
117. **JASWANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 117**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 117**;
118. **SUTRISNI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 118**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 118**;
119. **SABIKIS**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 15 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGGUGAT 119**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 119**;
120. **SUTARMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Mulia Sari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 120**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 120**;
121. **SAWALUDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 121**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 121**;
122. **NGALIM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 122**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 122**;
123. **SULISTIONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 123**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 123**;
124. **SAMSUL**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 124**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 124**;
125. **NARSIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 125**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 125**;
126. **SARMI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 126**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 126**;

Hal. 16 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. **OSMAR SIDAURUK**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 127**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 127**;
128. **PAIMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 128**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 128** ;
129. **SUWANDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 129**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 129** ;
130. **PURWANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 130**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 130**;
131. **BINTI MASRUH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi , Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 131**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 131**;
132. **ROBERT SIHOMBING**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi , Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 132** , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 132**;
133. **MUHAMMAD KHAIRUL**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Pamatang Sidamanik, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun , Propinsi Sumatera Utara. Semula sebagai **PENGUGAT 133**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 133** ;
134. **SLAMET**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 17 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Semula sebagai **PENGGUGAT 134**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 134**;

135. **SUTIAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 135**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 135**;

136. **YULIANA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuanton Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 136**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 136**;

137. **AHMAD SUJALIL**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 137**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 137**;

138. **ZAINAL ARIFIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 138**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 138**;

139. **SAMINGUN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 139**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 139**;

140. **KUSDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II** semula sebagai **PENGGUGAT 140**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 140**;

141. **TIMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 141**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 141**;

142. **SUPRIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGGUGAT 142**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 142**;

143. **MUHANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 143**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 143**;

144. **TUSINAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 144**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 144** ;

145. **MISMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh , Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 145**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 145**;

146. **MISRO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 146**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 146**;

147. **NURHADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, Propinsi Riau.

semula sebagai **PENGGUGAT 147**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 147** ;

148. **ROHMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sei Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 148**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 148**;

149. **MANAP**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 149**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 149**;

150. **FADDUR RAHMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi , Propinsi Riau.

Hal. 19 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula sebagai **PENGUGAT 150**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 150** ;
151. **IRA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 151**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 151**;
152. **MUKMIN AGUSTIN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi , Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 152**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 152**;
153. **SAFI'I**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 153**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 153**;
154. **MARYANTI NINGSIH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
semula sebagai **PENGUGAT 154**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 154**;
155. **HENDRAWANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 155**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 155**;
156. **DODI ANTOKO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 156**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 156**;
157. **DEDI SUGIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuanton Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGUGAT 157**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 157**;

Hal. 20 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. **GARMI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuanton Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 158**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 158**;
159. **HAIDIR**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 159**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 159** ;
160. **PONCO SURYANI MAULUDIAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 160**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 160**;
161. **MUSLIKIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. semula sebagai **PENGGUGAT 161**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 161**;
162. **IMAM SOBANI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 162**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 162**;
163. **SYAMBARI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 163**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 163**;
164. **JHONIAR**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 164**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 164**;
165. **FERI RUDIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGGUGAT 165**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 165**;

Hal. 21 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. **SURADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 166**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 166**;
167. **RASWANDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Air Mas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 167**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 167**;
168. **RAHMANSYAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 168**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 168**;
169. **MUHTAR**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 169**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 169**;
170. **RINI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 170**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 170**;
171. **JUARDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 171**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 171**;
172. **ARI YUNIARSIH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 172**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 172**;
173. **NASRULLAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 173**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 173**;
174. **DEWI YULIATI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 22 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semula sebagai **PENGGUGAT 174**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 174**;
175. **JAYUS KUSMADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 175**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 175**;
176. **SODIKUN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 176**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 176**;
177. **DASIM**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 177**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 177**;
178. **IIS ROMISAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuanton Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 178**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 178**;
179. **SUGITO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
semula sebagai **PENGGUGAT 179**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 179**;
180. **NGATNO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 180**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 180**;
181. **SYAWALUDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.
Semula sebagai **PENGGUGAT 181**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 181**;
182. **BUDI UTOMO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 23 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGGUGAT 182**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 182**;

183. **SANWIREJA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 183**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 283**;

184. **TURI MULYADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 184**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 184**;

185. **MARYONO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 185**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 185**;

186. **ALI SAFRUDIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 186**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 186**;

187. **SUTOYO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 187**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 187**;

188. **DRS DELIANOR DAMANIK**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

188 semula sebagai **PENGGUGAT 188**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

189. **SUPIN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 189**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 189**;

190. **A. GIDEON**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 24 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGGUGAT 190**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 190**;

191. **UDIYO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 191**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 191**;

192. **TARINI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 192**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 192**;

193. **SUTISNA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 193**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 193**;

194. **WARISAH**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 194**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 194**;

195. **AHMAD HIDAYAT**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Air Mas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 195**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 195**;

196. **MESIATI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Air Mas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 196**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 196**;

197. **MUSTADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Air Mas, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 197**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 197**;

198. **SARINAULI SINAGA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 25 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGGUGAT 198**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 198**;

199. **KELITA TAMBA**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 199**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 199** ;

200. **YANI KUSDIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 200**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 200**;

201. **KASWADI BIAN TO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 201**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 201**;

202. **SETIYADI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Sahilan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 202**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 202**;

203. **SITI FITRIANI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 203**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 203**;

204. **SURATMAN**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 204**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 204**;

205. **SAIDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 205**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 205**;

206. **H. AFDAL EFENDI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Hal. 26 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula sebagai **PENGGUGAT 206**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 206**;

207. **SUEDIKUS ENDANG**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 207**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 207**;

208. **AHMAD SUWARTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 208**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 208**;

209. **ALMATNALI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 209**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 209**;

210. **SUHARYANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 210**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 210**;

211. **SUHARIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 211**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 211**;

212. **EDI JUNIANTO**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 212**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 212**;

213. **SUKENI**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau.

Semula sebagai **PENGGUGAT 213**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 213**;

Hal. 27 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. **WAHIT**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Semula sebagai **PENGUGAT 214**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING 214**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 memberikan kuasa kepada **PARLIN TOOBING, SH.,MH dan HORAS TOBING, SH Pengacara/Advokat** pada Kantor Pengacara “ **TOBING & ASSOCIATES** “ berkantor di Komplek Puri Nangka Sari Blok C No. 10 Jln. Tuanku Tambusai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 82/SK/VI/2015/PN.Rgt ;

M E L A W A N :

1. **PT. WANASARI NUSANTARA**, berkantor di Komplek Perkantoran Maharaja, Jl. Datuk Setia Maharaja, No. 3 A, Pekanbaru; Semula sebagai **TERGUGAT I**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** ;

Dalam hal ini Terbanding I memberikan kuasa kepada **JOHNI RIAN TO, SH Dkk Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat** yang berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum **JOHNI RIAN TO, SH & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Tamtama No. 7 E, Lt. II, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Komplek Puri Nangka Sari Blok C No. 10 Jln. Tuanku Tambusai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 105/SK/VIII/2015/PN.Rgt ;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, berkantor di Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta; Semula sebagai **TERGUGAT II**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** ;

Hal. 28 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q Menteri Kehutanan Republik Indonesia**, berkantor di Jl Gatot Subroto Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lt-3, Senayan, Jakarta;

Semula sebagai **TERGUGAT III**, selanjutnya disebut sebagai:
TERBANDING III ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, dibawah Register Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.RGT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA.

1. Bahwa Penggugat-1 sampai dengan Penggugat- 215 memiliki tanah yang sudah ditanami sendiri Kelapa Sawit dan saat Gugatan ini diajukan telah menghasilkan buah dan menjadi sandaran pencarian sehari-hari dalam menghidupi kebutuhan kehidupan rumah tangga, terletak di RT.12/ RW.06, Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau ;
2. Bahwa Pengugat-1 (Hartono) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-1 seluas 28.704. M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Jalan 222 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah garapan Nurlegawati 195 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan Jalan 126 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Jalan 150 M ;
3. Bahwa Penggugat-2 (Musiran) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-2 seluas ± 18.500 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Tanah maman** sepanjang 80 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sukiman** sepanjang 120

Hal. 29 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan**, sepanjang 170 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Garapan **Sungai** sepanjang 200M ;
4. Bahwa Penggugat-3 (Nurdin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-3 seluas $\pm 23.095 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan **Rasim** sepanjang 155 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Garapan Jalan** sepanjang 155 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Adman** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 138 M ;
5. Bahwa Penggugat-4 (Harjito) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-4 seluas $\pm 11.110 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan **Safrudin** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ashari** sepanjang 105 dan 115 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kusnanto** sepanjang 102 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Garapan **Jalan** sepanjang 100M;
6. Bahwa Penggugat-5 (Wahadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-5 seluas $\pm 12.600 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rusli** sepanjang 83 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kusnanto** sepanjang 85 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanahsepanjang 150 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jumiran** sepanjang 150M ;

Hal. 30 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat-6 (Harto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-6 seluas $\pm 18.200 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Naswandi** sepanjang 140 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Femi Rawadi** sepanjang 180 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Saidi** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 130 M ;
8. Bahwa Penggugat-7 (Azhari) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-7 seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Harjito** sepanjang 115 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 135 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tijam** sepanjang 250 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Adman** sepanjang 218 M ;
9. Bahwa Penggugat-8 (Muhlisin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-8 seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 100 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Darminto** sepanjang 190 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 190 M ;
10. Bahwa Penggugat-9 (Johan) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah



milik Pengugat-9 seluas $\pm 5.320 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nisam**....., sepanjang 118 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ????????????????
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 133 M ;

11. Bahwa Penggugat-10 (Darminto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-10 seluas $\pm 20.900 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 110 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Darminto** sepanjang 110 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nisam** sepanjang 190 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhlisin** sepanjang 190 M ;

12. Bahwa Penggugat -11 (Imam) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-11 seluas $+ 18.444 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **Femi Rawadi** sepanjang 70 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mustari** sepanjang 210 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan Tijan** sepanjang 214 M ;

13. Bahwa Penggugat- 12 (Tijan) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah



milik Penggugat-12 seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Susiana..., sepanjang 175 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 108 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **garapan Imam** sepanjang 214 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan Ashari** sepanjang 200 M ;

14. Bahwa Penggugat- 13 (Suyono) memiliki dua bidang tanah, mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-13 seluas $\pm 17.430 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **Slamet** sepanjang 43M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah garapan **jalan** sepanjang 97 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan **Nurdin** sepanjang 273 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **Nurdin** sepanjang 273 M ;

Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas 20.000 M^2 , dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Garapan **Sadi** sepanjang 200 M;
- Sebelah Selatang berbatas dengan tanah garapan **Supardam** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan **Darminto** sepanjang 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **Sadi** sepanjang 100 M;

15. Bahwa Penggugat-14 (Darminto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-14 seluas $\pm 9.680 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **Sunardi**, sepanjang 110 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah garapan **Supardam** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nisam** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 76 M ;

16. Bahwa Penggugat- 15 (Supardam) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-15 seluas $\pm 25.750 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah **Darminto** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joniar** sepanjang 120 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 83 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rosadi** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Anto Praminto** sepanjang 40 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nanang Pujianto** sepanjang 55 M ;

17. Bahwa Penggugat-16 (Magiman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-16 seluas $\pm 12.155 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Maman** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 97 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukardi** sepanjang 90 M ;

18. Bahwa Penggugat-17 (Pasidin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan

Hal. 34 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-17 seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Zanuri** sepanjang 230 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mursid** sepanjang 230 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Taryo** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanahsepanjang 130 M ;

19. Bahwa Penggugat-18 (Mahrudin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-18 seluas $\pm 3.995 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **M. Hermanto** sepanjang 54 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 40 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sugeng** sepanjang 85 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 85 M ;

Selanjutnya Penggugat- 18 juga memiliki dan mulai mengolah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus Surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, adapun tanah milik Penggugat- 18 adalah seluas ± 17.584 , dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Femi Rawati** Sepanjang 86 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **M. Hermanto** Spanjang 100/50 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** Sepanjang 125 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **M. Hermanto** sepanjang 50 M ;

20. Bahwa Penggugat-19 (Naswandi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-19 seluas $\pm 17.850 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 90 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Harto** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Hendi Opik** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 100 M ;

21. Bahwa Penggugat-20 (Mahrin Hermanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-20 seluas $\pm 19.960 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet/muhrudin** sepanjang 40 M dan 150 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan **Sugeng/ muhrudin** sepanjang 90 M dan 50 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 175 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **jalan/ muhrudin** sepanjang 54 M dan 50 M ;

22. Bahwa Penggugat-21 (Iskandar) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-21 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah , sepanjang 50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Johan** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Giman** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nisam** sepanjang 200 M ;

23. Bahwa Penggugat-22 (Safrudin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-22 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jumiran** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Harjito** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Wahadi** sepanjang 100 M ;

Hal. 36 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **jalan** sepanjang 100 M ;
- 24. Bahwa Penggugat-23 (Jumiran) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-23 seluas $\pm 13.735 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ali Yusuf**, sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Safrudin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Wahadi** sepanjang 67 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 67 M ;
- 25. Bahwa Penggugat-24 (Ali Yusup) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-24 seluas $\pm 22.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **jalan** sepanjang 250 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jumiran** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rusli** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 150 M ;
- 26. Bahwa Penggugat-25 (Maman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-25 seluas $\pm 18.800 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Magiman** sepanjang 68 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Musiran** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 275 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukardi** sepanjang 270 M ;
- 27. Bahwa Penggugat-26 (Anto Praminto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber

Hal. 37 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-26 seluas $\pm 18.425 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rosadi**, sepanjang 185 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nanang Pujiyanto** sepanjang 235M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supardam** sepanjang 40 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 145 M ;

28. Bahwa Penggugat-27 (Nanang Pujiyanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-27 seluas $\pm 23.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Anto. T** sepanjang 235 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supeno** sepanjang 235 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Joniar** Sepanjang 45 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supardam** sepanjang 55 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;

29. Bahwa Penggugat-28 (I. Supeno) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-28 seluas $\pm 11.025 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nanang** sepanjang 165 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 75 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 65 M ;

30. Bahwa Penggugat-29 (Siti Aisah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-29 seluas $\pm 24.745 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurlegawati** sepanjang 230 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Niti** sepanjang 175 M ;

Hal. 38 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rasim** sepanjang 95 M ;
31. Bahwa Penggugat-30 (Nurali) mulai mengolah dan memiliki tanah pada tahun 2004, dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-30 seluas $\pm 17.640 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Budi Setiawan**, sepanjang 230 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 190 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kasmin** sepanjang 103 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 65 M ;
32. Bahwa Penggugat-31 (Rondi Tusaropan) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-31 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ruhyati** sepanjang 115 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Giman** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Iwan/Pasidin** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ,,,,,,sepanjang 86 M ;
33. Bahwa Penggugat-32 (Mad Salam) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-32 seluas $\pm 18.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jumari** sepanjang 94 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Zainuri/Nurkomariah** sepanjang 164 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nurulo** sepanjang 155 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 103 M ;
34. Bahwa Penggugat-33 (Ngatno) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan

Hal. 39 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-33 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ani** sepanjang 189 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ujang** sepanjang 189 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suprianto** sepanjang 129 M ;

35. Bahwa Penggugat-34 (Ahmad Muslim) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-34 seluas $\pm 11.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hadianto** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 88 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tukiman** sepanjang 157 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Damar** sepanjang 132M ;

36. Bahwa Penggugat-35 (Edi Mistrianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-35 seluas $\pm 6.240 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Fauzi** sepanjang 53 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tosim** sepanjang 103 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Barmius F** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhayan** sepanjang 50 M ;

37. Bahwa Penggugat-36 (Suhendro) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-36 seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 10 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 113 M ;

Hal. 40 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 134 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Anas** sepanjang 70 M ;
38. Bahwa Penggugat-37 (Pangestuti) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-37 seluas $\pm 16.076 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 60 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Musiran** sepanjang 64 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Arianto/Gunarto** sepanjang 268 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 250 M ;
39. Bahwa Penggugat- 38 (Jumadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat - 38 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 46 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 179 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Winanto** sepanjang 100 M ;
40. Bahwa Penggugat- 39 (Suprianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 39 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juwito** sepanjang 220 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ngatno/ Ani** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Winanto** sepanjang 50 M ;
41. Bahwa Penggugat- 40 (Winanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22

Hal. 41 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 40 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Kandar** sepanjang 98 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 113 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi Sulasno** sepanjang 195 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Susiani** sepanjang 215 M ;

42. Bahwa Penggugat- 41 (Tukiman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 41 seluas $\pm 16.700 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sudar/Muslim** sepanjang 161 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Narno/Gunarto** sepanjang 158 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 103 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muslim** sepanjang 107 M ;

43. Bahwa Penggugat-42 (Joni) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat - 42 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 170 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Juwito** sepanjang 170 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Arsalam** sepanjang 120 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yeni Fatimah** sepanjang 120 M ;

44. Bahwa Penggugat-43 (Gunarto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-43 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tukiman** sepanjang 105 M

Hal. 42 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 137 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nurkomariah** sepanjang 165 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 100 M ;

45. Bahwa Penggugat-44 (Juwito) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-44 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan **Jalan** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ponidi** sepanjang 210 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan **Jalan** sepanjang 210 M ;

46. Bahwa Penggugat-45 (Ponidi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-45 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 95 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suprianto** sepanjang 95 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Wina Rahma** sepanjang 230 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Juwito** sepanjang 210 M ;

47. Bahwa Penggugat- 46 (Tarman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-46 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan **Jalan** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yeni Fatimah** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 165 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sugiono** sepanjang 165 M ;

Hal. 43 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



48. Bahwa Penggugat- 47 (Arsalan Nasution) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 47 seluas $\pm 16.730 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Edi Sulasno** sepanjang 70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Wina Rahma** sepanjang 70 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Waluyo/Narko** sepanjang 234 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Manik/Joni** sepanjang 245 M;

49. Bahwa Penggugat-48 (Sarno) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-48 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah **Jalan Sawaludin** sepanjang 30 M/70 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jubedi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ruswanto** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 193 M ;

50. Bahwa Penggugat-49 (Aryanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-49 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 150 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siti Watini** sepanjang 160 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Harsono** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan **jalan** sepanjang 130 M ;

51. Bahwa Penggugat-50 (Siti Watini) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun



tanah milik Penggugat-50 seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Aryanto** sepanjang 160 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sepanjang 214 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Harsono** sepanjang 74 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sepanjang 82 M ;

52. Bahwa Penggugat-51 (Tosim) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-51 seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Barmius Fauzi** sepanjang 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hadiyanto** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Baridun** sepanjang 195 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhayan** sepanjang 195 M ;

53. Bahwa Penggugat-52 (Sayem) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-52 seluas $\pm 19.300 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jubedi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sepanjang 180 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sepanjang 64 M ;

54. Bahwa Penggugat-53 (Jumari) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-53 seluas $\pm 9.861 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sarwan** sepanjang 100 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **Mad Salam** sepanjang 117 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **Turmuji** sepanjang 104 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **Jalan** sepanjang 55 M ;
55. Bahwa Penggugat-54 (Muhanyan Ngadimin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-54 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanahsepanjang 72 M ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **Hadi Yanto** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **Tosim** sepanjang 199 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **Fauzi** sepanjang 220 M ;
56. Bahwa Penggugat-55 (Budi Setyawan) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-55 seluas $\pm 16.974 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah **Dedi** sepanjang 262 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **Nurali** sepanjang 230 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **Kasmin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **Sukri Zafar** sepanjang 38 M ;
57. Bahwa Penggugat-56 (Barmius Fauzi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-56 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah **Eka** sepanjang 158 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah **Tasim** sepanjang 31 M ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah **Ridun** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **Fauzi** sepanjang 229 M ;
58. Bahwa Penggugat-57 (Nurkomariah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat

Hal. 46 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-57 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Narno** sepanjang 189 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dngan tanah **Zainuri /Harsono** sepanjang 257 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mad Salam** sepanjang 102 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 50 M ;

59. Bahwa Penggugat-58 (Sadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-58 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sutrisni/Hendro** sepanjang 196 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 192 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 108 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **S. Manurung** sepanjang 105 M

60. Bahwa Penggugat-59 (Harsono) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-59 seluas $\pm 20.000 \text{ M}$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 147 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ruhyati** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Zaenuri** sepanjang 144 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ariyanto** sepanjang 156 M ;

61. Bahwa Penggugat-60 (Ruchyati) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-60 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Harsono** sepanjang 130 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rondi** sepanjang 118 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 60 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Siti Watni** sepanjang 60M ;

62. Bahwa Penggugat-61(Siswandi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-61 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tukiman** sepanjang 160 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nur Komariah** sepanjang 69 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nur Komariah** sepanjang 205 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 131 M ;

63. Bahwa Penggugat-62 (Supriadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-62 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siti Nangiman** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Deon** sepanjang 100 M ;

64. Bahwa Penggugat-63 (Siti Nangimah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-63 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Supriadi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rohadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 50 M ;

Hal. 48 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Deon** sepanjang 50 M ;
65. Bahwa Penggugat-64 (Sumiati) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-64 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Saragih +Hairul** sepanjang 190 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supriadi** sepanjang 130 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 235 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalal** sepanjang 135 M ;
66. Bahwa Penggugat-65 (Rio Wahyudi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-65 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
67. Bahwa Penggugat-66 (Ahmad Saikin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-66 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Eka Yandra** sepanjang 125 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **J. Manurung** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **L. Sinaga** sepanjang 100 M ;
68. Bahwa Penggugat-67 (Juniar Manurung) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang

Hal. 49 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-67 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jaenal Mutakin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **L. Sinaga** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Daryono** sepanjang 100 M ;

69. Bahwa Penggugat-68 (Ruhandi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-68 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Kendi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sagiman/Genta** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Purba** sepanjang 100 M ;

70. Bahwa Penggugat-69 (Sagiman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-69 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ruhendi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kikin Sarimanah** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Genta** sepanjang 100 M ;

71. Bahwa Penggugat-70 (Kikin Sarimanah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-70 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Asep/Ruhendi** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sutarman** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sagiman** sepanjang 100 M ;
72. Bahwa Penggugat-71 (Sutarman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-71 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ruhendi** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **P. Suhar** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sagiman** sepanjang 100 M ;
73. Bahwa Penggugat-72 (Nurhidayat) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-72 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ngatio** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sepanjang M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Heni Dwi Ratna** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 100 M ;
74. Bahwa Penggugat-73 (Ngatio) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-73 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Anan/Disni** sepanjang 175 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Miswan** sepanjang 100 M ;

Hal. 51 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Bahwa Penggugat-74 (Henri Dwi Ratna) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-74 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sumardi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riyono** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rohadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nurhidayat** sepanjang 200 M ;

76. Bahwa Penggugat-75 mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-75 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rohadi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **O'ong** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sardan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jaka Purwanto** sepanjang 100 M ;

77. Bahwa Penggugat-76 (Rohadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-76 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juntak** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riyono** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sardan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kutub Alfarizi** sepanjang 100 M ;

78. Bahwa Penggugat-77 (Rajiman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya.



Adapun tanah milik Penggugat-77 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Agus Setiawan** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sumardi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **P. Sewit** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rahmat** sepanjang 100 M ;

79. Bahwa Penggugat-78 (Agus Setiawan) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-78 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rajiman** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Solihin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sumardi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rahmat** sepanjang 100 M ;

80. Bahwa Penggugat-79 (Juminem) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun ... dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-79 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rojiman** sepanjangM ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kairul** sepanjang ...M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Saragih** sepanjangM ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Wagiran** sepanjang... M;

81. Bahwa Penggugat-80 (Rahmat) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-80 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tarman** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rujiman** sepanjang 100 M ;



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Qiran** sepanjang 100 M;
82. Bahwa Penggugat-81 (Andi Suhandi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-81 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Alardani** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
83. Bahwa Penggugat-82 (Alardani) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-82 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Andi Suhandi** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sutarman/Dede** sepanjang 150M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
84. Bahwa Penggugat-83 (Sumardi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-83 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rajiman** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Disni** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Solihin** sepanjang 100 M;
85. Bahwa Penggugat-84 (Suprpto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan



berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-84 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 210 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Giran** sepanjang 208 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Pak Mat** sepanjang 108 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Santoso** sepanjang 105 M ;

86. Bahwa Penggugat-85 (Abdurahman Yusuf) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-85 seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Haris Iskandar** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Solihin** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ardani** sepanjang 80 M ;

87. Bahwa Penggugat-86 (Nurdin Efendi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-86 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Imas** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Anin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 100 M ;

88. Bahwa Penggugat-87 (Imas) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-87 seluas $\pm 20.345 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurlela** sepanjang 130 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nuridin.E** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 178 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suedikus Endang** sepanjang 135 M;

89. Bahwa Penggugat-88 (Nurlela) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-88 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ece Sadeli** sepanjang 130 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Imas** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 178 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suedi K** sepanjang 135 M;

90. Bahwa Penggugat-89 (Ece Sadeli) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-89 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nurlela** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 60 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 140 M;

91. Bahwa Penggugat-90 (Slamet) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-90 seluas $\pm 16.330 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 230 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ece** sepanjang 145 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 140 M;

92. Bahwa Penggugat-91 (Yon Mulyono) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat

Hal. 56 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-91 seluas $\pm 14.087 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Apang** sepanjang 105 M ;

93. Bahwa Penggugat-92 (Sunardi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-92 seluas $\pm 18.962 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jon Mulyono** sepanjang 90 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 95 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suedi.K** sepanjang 225 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 185 M ;

94. Bahwa Penggugat-93 (Suyatinah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-93 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Agus Rianto** sepanjang 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nurdin Efendi** sepanjang 100 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ayi Supendi** sepanjang 100 M ;

95. Bahwa Penggugat-94 mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-94 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 200 M ;

Hal. 57 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Anin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 100 M;
96. Bahwa Penggugat-95 (Ayi Supendi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-95 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Agus.R** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 100 M;
97. Bahwa Penggugat-96 (Supini) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 96 seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 90 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ayi Supendi** sepanjang 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 185 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukeni** sepanjang 95 M;
98. Bahwa Penggugat-97 (Apang) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-97 seluas $\pm 14.175 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Imam** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 178 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sapar** sepanjang 50 M;
99. Bahwa Penggugat-98 (Debi Prastio) memiliki tanah pada tanggal 15 September 2006, dimana tanah tersebut dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Pemilik semula yaitu FIRMAN.M yang telah memiliki dan menguasai tanah tersebut semenjak tahun 2004 dan

Hal. 58 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-98 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hufron** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sudirman** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Marthahelena** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;

100. Bahwa Penggugat-99 (Saparudin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-99 seluas $\pm 18.980 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Apang** sepanjang 278 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jumari** sepanjang 215 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukeri** sepanjang 82 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Turi** sepanjang 72 M;

101. Bahwa Penggugat-100 (Sukeri) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-100 seluas $\pm 18.450 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Apang** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 187 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sapar** sepanjang 182 M;

102. Bahwa Penggugat-101 (Jumari) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-101 seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sadari** sepanjang 215 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mulyadi** sepanjang 215 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 90 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Narsito** sepanjang 90 M ;
103. Bahwa Penggugat-102 (Sakri) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-102 seluas $\pm 18.540 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sukeri** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni Prawito**sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Agus Rianto** sepanjang 187 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Mulyadi** sepanjang182 M;
104. Bahwa Penggugat-103 (Mulyadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-103 seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jumari** sepanjang 215 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Salbiyah** sepanjang 215 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 90 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Narsito** sepanjang 90 M;
105. Bahwa Penggugat-104 (Hasan Basri) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-104 seluas $\pm 20.025 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Mulyadi** sepanjang 235 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 210M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 130 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Narsito/Sakri** sepanjang 50 M;

Hal. 60 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bahwa Penggugat-105 (Supiyah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-105 seluas + 15.048 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 123 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Joni P** sepanjang 132 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Katimi** sepanjang 132 M ;

107. Bahwa Penggugat-106 (Joni Prawito) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-106 seluas ± 20.094 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hasan** sepanjang 210 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Salbiah**sepanjang 198 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 114 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Munadi** sepanjang 83 M ;

108. Bahwa Penggugat-107 (Salbiah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-107 seluas ± 19.650 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 190 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ujang** sepanjang 195 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ujang** sepanjang 116 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Mustadi** sepanjang 84 M ;

109. Bahwa Penggugat-108 (Ngatno) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-108 seluas + 20.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 61 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mursalim** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **M.Siswanto** sepanjang 100 M;
110. Bahwa Penggugat-109 (Katimin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-109 seluas $\pm 15.504 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Agus Riyanto** sepanjang 123 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Hasan. B** sepanjang 132 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Siswanto** sepanjang 140 M;
111. Bahwa Penggugat-110 (Siswanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-110 seluas $\pm 25.724 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Andri** sepanjang 186 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mursalim** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **E.Sinulingga** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 136 M;
112. Bahwa Penggugat-111 (Ernita.S) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-111 seluas $\pm 25.560 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **E.Sinulingga** sepanjang 226 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 134 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Alip** sepanjang 138 M;



Kemudian Penggugat-111 (Ernita.S) juga mengolah tanah kebun miliknya sendiri sejak tahun 2001, dan kemudian baru mengurus Surat Keterangan tanah/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 21.749 \text{ M}^2$, dengan Ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dirman** sepanjang 163 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tarmuzi** sepanjang 270 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Adman** Sepanjang 112 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 98 M ;

113. Bahwa Penggugat-112 (Muhadi) memili sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Pemilik Semula bernama OKI SUTRISNO, pada tanggal 5 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik g-112 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dediang Gerianto** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yatin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Paesan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Dediang Gerianto** sepanjang 100 M ;

114. Bahwa Penggugat-113 (Abdul Jalal) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2006 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-113 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 125 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 133 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supartono** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Saragih** sepanjang 135 M ;

115. Bahwa Penggugat-114 (Eka Yandra) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-114 seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 85 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Zainal** sepanjang 85 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Maman Sulaiman** sepanjang 200 M ;

116. Bahwa Penggugat-115 (Sawi Karto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-115 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sardan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Darman** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan **Naga** sepanjang 200 M ;

117. Penggugat-116 (Slamet Sawal Amin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2006 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-116 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi witono** sepanjang 400 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ucok** sepanjang 400 M ;

118. Bahwa Penggugat-117 (Jaswanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-117 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 185 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yuyun** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 70 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Edi** sepanjang 100 M ;

Hal. 64 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Bahwa Penggugat-118 (Sutrisni) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2006 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-118 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Regar** sepanjang 175 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 100 M ;

120. Bahwa Penggugat-119 (Sabikis) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-119 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sutarman** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jaswanto** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 100 M ;

121. Bahwa Penggugat-120 (Sutarman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-120 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 100 M ;

122. Bahwa Penggugat-121 (Sawaludin)mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-121 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Bikis** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Trisni** sepanjang 100 M ;
123. Bahwa Penggugat-122 (Ngalim) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2008 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-122 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Wondo** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sulistiono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Abdul jalal** sepanjang 100 M ;
124. Bahwa Penggugat-123 (Sulistiono) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2007 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-123 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Naga** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **S.Manurung** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 100 M ;
125. Bahwa Penggugat-124 (Samsul) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2005 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-124 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Narsin** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Naga** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Edi witono** sepanjang 200 M ;
126. Bahwa Penggugat-125 (Narsin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2006 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan



berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-125 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sulis** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Samsul** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Naga** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Panji/Irul** sepanjang 150 M ;

127. Bahwa Penggugat-126 (Sarmi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-126 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rio Wahyudi** sepanjang 150 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Teguh** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;

128. Bahwa Penggugat-127 (O.Saragih) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2007 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-127 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muhadi** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Wondo** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **sayifudin** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 100 M ;

129. Bahwa Penggugat-128 (Paiman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-128 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Inas** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Darman** sepanjang 100 M ;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sawi karno** sepanjang 200 M ;
130. Bahwa Penggugat-129 (Suwandi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2007 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-129 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **O.saragih** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jono** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Surat** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Abdul jala** sepanjang 100 M ;
131. Bahwa Penggugat-130 (Purwanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2005 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-130 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Adi** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukar** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 160 M ;
132. Bahwa Penggugat-131 (Binti Masrukoh) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-131 seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 170 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dngan tanah **Robet Sihombing** sepanjang 100M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sudar** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rusdiono** sepanjang 150 M ;
133. Bahwa Penggugat-132 (Robert Sihombing) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang



pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-132 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Siti Masrukoh** sepanjang 160 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 240 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sudar** sepanjang 77 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rusdiono** sepanjang 150 M;

134. Bahwa Penggugat-133 (Muhammad Khairul) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1998 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-133 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Giran** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalal** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Narsin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Uuk** sepanjang 200 M;

135. Bahwa Penggugat-134 (Slamet) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-134 seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 170 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muhanto** sepanjang 158 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Saiman** sepanjang 77 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalil** sepanjang 72 M;

136. Bahwa Penggugat-135 (Sutiah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2005 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-135 seluas $\pm 17.335 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sawi Karto** sepanjang 149 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Adi** sepanjang 124 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 160 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Paridin** sepanjang 94 M;
- 137. Bahwa Penggugat-136 (Yuliana) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-136 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Almadnali** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sakwan** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tukino** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Subari** sepanjang 200 M;
- 138. Bahwa Penggugat-137 (Ahmad Sujalil) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-137 seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 45 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Samingan** sepanjang 45 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 240 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 240 M;
- 139. Bahwa Penggugat-138 (Zainal Arifin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-138 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muhanto** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 95 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Manap** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Samingun** sepanjang 195 M;
- 140. Bahwa Penggugat-139 (Samingun) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya.

Hal. 70 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tanah milik Penggugat-139 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalil** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rohman** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tahdim** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sikin/ Sakwan** sepanjang 200 M ;

141. Bahwa Penggugat-140 (Kusdi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2006 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-140 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surat** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **S. Manurung** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Trisni** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Supartono** sepanjang 100 M ;

142. Bahwa Penggugat-141 (Timan) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-141 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Panjaitan** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Misro** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan **Manap** sepanjang 200 M ;

143. Penggugat-142 (Suprianto) memperoleh tanah dari seseorang bernama Syamsurizal berdasarkan Surat Keterangan Ganti pada tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-142 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya tanggal 30 Juni 2008 , dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mujiono** sepanjang 100 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Arief cucu A** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asmar Tarigan** sepanjang 200 M;
144. Bahwa Penggugat-143 (Muhanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-143 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tahdim** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tursina** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalil** sepanjang 200 M ;
145. Bahwa Penggugat-144 (Tusinah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-144 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tahdim** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sahiman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhanto** sepanjang 200 M ;
146. Bahwa Penggugat-145 (Misman) memperoleh Tanah dari SAHIMAN berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa SumberJaya, Adapun tanah milik Penggugat-145 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 55 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manap** sepanjang 55 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 255 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Slamet/ Tusinah** sepanjang 277 M ;
147. Bahwa Penggugat-146 (Misro) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal

Hal. 72 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-146 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Panjaitan** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Timan** sepanjang 200 M;

148. Bahwa Penggugat-147 (Nurhadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-147 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** KKPA sepanjang 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Safi.i** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Gopan** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 200 M;

149. Bahwa Penggugat-148 (Rohman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-148 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Samingun** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ali** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sakwan** sepanjang 200 M;

150. Bahwa Penggugat-149 (Manaf) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2002 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-149 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sahiman** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Dedi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Timan** sepanjang 200 M ;

Hal. 73 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Tahdin** sepanjang 200 M;
- 151. Bahwa Penggugat-150 (Faddur Rahman) memperoleh tanah dari Parwi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Pengugat-150 seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Harni/ Riono** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suprianto** sepanjang 264 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Almat Nali** sepanjang 120 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 120 M;
- 152. Bahwa Penggugat-151 (Ira) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-151 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Samiam** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Amin** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Pardi** sepanjang 80 M;
- 153. Bahwa Penggugat-152 (Mukmin Agustin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2007 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-152 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **S.Manurung** sepanjang 177 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 168 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi Junaiyanto** sepanjang 68 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **A. Sardan** sepanjang 117 M;
- 154. Bahwa Penggugat-153 (Safi'i) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-153 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 74 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurhadi** sepanjang 75 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 75 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rahmansyah** sepanjang 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Haryanto** sepanjang 200 M;

155. Bahwa Penggugat-154 (Maryanti Ningsih) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-154 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hendra Wanto** sepanjang 200 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Amin** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Pardi** sepanjang 100 M;

156. Bahwa Penggugat-155 (Hendrawanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-155 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Maryanti. N** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ucok** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Amin** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Pardi** sepanjang 100 M;

157. Bahwa Penggugat-156 (Dodi Antoko) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-156 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 232 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mujahid** sepanjang 150 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Dedi Sugianto** sepanjang 110 M

Hal. 75 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



158. Bahwa Penggugat-157 (Dedi Sugianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-157 seluas $\pm 14.656 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mujahid** sepanjang 119 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Dodi Antoko** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 147 M ;

159. Bahwa Penggugat-158 (Garmi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-158 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Genta** sepanjang 135 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **L. Naga** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;

160. Bahwa Penggugat-159 (Haidir) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-159 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Siti Masrukoh** sepanjang 160 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 240 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sudar** sepanjang 77 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rusdiono** sepanjang 150 M ;

161. Bahwa Penggugat-160 (Ponco Suryani Mauludiah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2003 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh



Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-160 seluas \pm 10.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 60 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hombing** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **R. Setyawan** sepanjang 220 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Hombing** sepanjang 250 M;

162. Bahwa Penggugat-161 (Muslikin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-161 seluas \pm 20.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 180 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Imam** sepanjang 165 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 135 M;

163. Bahwa Penggugat-162 (Imam Sobani) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-162 seluas \pm 13.332 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surun/ Muslihin** sepanjang 305 M;
- Sebelah Selatan berbatas dngan tanah **Sugito/Haryanto** sepanjang 295 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Iis** sepanjang 45 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 5 M;

164. Bahwa Penggugat-163 (Syambari) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1999 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-163 seluas \pm 15.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Budi Hardianto** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ali Saprudin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yuli** sepanjang 200 M ;
165. Bahwa Penggugat-164 (Jhoniari) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1999 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-164 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sugito/Ngatno** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 180 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 40 M ;
 - Sebelah Timur berbatas tanah **Budi hartono/gendut** sepanjang 150 M ;
166. Bahwa Penggugat-165 (Feri Rudianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-165 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muslihin** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Jalan** sepanjang 100 M ;
167. Bahwa Penggugat-166 (Suradi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-166 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dedi sugianto** sepanjang 160 M ;

Hal. 78 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muslih** sepanjang 130 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Feri Rudianto** sepanjang 150 M;
168. Bahwa Penggugat-167 (Raswadi) memperoleh tanah dari wagiman pada tanggal 29 juli 2011 berdasarkan surat keterangan pelimpahan hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Penggugat-167 seluas $\pm 17.199 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suhartini** sepanjang 190.9 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kaswadi Bianto** sepanjang 188 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sutisna** sepanjang 187 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 96 M;
169. Bahwa Penggugat-168 (Rahmansyah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-168 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Adang** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Antoni Panjaitan**sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Robert sihombing** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Dedi** sepanjang 125 M;
170. Bahwa Penggugat-169 (Muhtar) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-169 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Haryanto** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rini** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Budiono** sepanjang 100 M ;

Hal. 79 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
171. Bahwa Penggugat-170 (Rini) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-170 seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muhtar** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Senen** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Budiono** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 50 M;
172. Bahwa Penggugat-171 (Juardi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-171 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **L. Sinaga** sepanjang 194 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yuni** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 100 M;
173. Bahwa Penggugat-172 (Ari yuniarsih) mulai mengolah kebun miliknya tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Penggugat-172 seluas $\pm 8.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 40 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 40 M;
174. Bahwa Penggugat-173 (Nasrullah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun



tanah milik Penggugat-173 seluas $\pm 13.780 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 210 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tarini** sepanjang 210 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 65 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muslih** sepanjang 65 M;

175. Bahwa Penggugat-174 (Dewi yulianti) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-174 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurahmad** sepanjang 150 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jainudin** sepanjang 152 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ujang Riski** sepanjang 126 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 162 M;

176. Bahwa Penggugat-175 (Jayus Kusmadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-175 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jainudin** sepanjang 210 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 210 M;

177. Bahwa Penggugat-176 (Sodikun) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-176 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 102 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Dasim** sepanjang 194 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Surun/lis** sepanjang 194 M;



178. Bahwa Penggugat-177 (Dasim) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-177 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jainudin** sepanjang 140 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Warto** sepanjang 162 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 161 M;

179. Bahwa Penggugat-178 (Iis Romisah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-178 seluas $\pm 7.600 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 85 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sugito** sepanjang 67 M;

180. Bahwa Penggugat-179 (Sugito) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-179 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Imam Sabani** sepanjang 160 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 135 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Haryanto** sepanjang 108 M;

181. Bahwa Penggugat-180 (Ngatno) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun



tanah milik Penggugat-180 seluas $\pm 15.957 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sadikun/ Iis** sepanjang 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 194 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Warto** sepanjang 90 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sugito** sepanjang 72 M;

182. Bahwa Penggugat-181 (Syawaludin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-181 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jhoniar** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Budi Hartono** sepanjang 200 M;

183. Bahwa Penggugat-182 (Budi Utomo) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-182 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sugito** sepanjang 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 95 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jhoniar/Gendut** sepanjang 245 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sanwirja** sepanjang 245 M;

184. Bahwa Penggugat-183 (Sanwireja) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-183 seluas $\pm 17.202 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Budi Hartono** sepanjang 185 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sumono** sepanjang 60 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Legimin** sepanjang 132 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Mukhtar** sepanjang 150 M;
185. Bahwa Penggugat-184 (Turi mulyadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-184 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 121 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **A. Gideon** sepanjang 118 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suwarno** sepanjang 198 M;
186. Bahwa Penggugat-185 (Mariono) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-185 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Edi Susanto** sepanjang 142 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Toyo** sepanjang 173 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ali Safrudin** sepanjang 195 M;
187. Bahwa Penggugat-186 (Ali safrudin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-186 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 123 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Maryono** sepanjang 178 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 165 M
188. Bahwa Penggugat-187 (Sutoyo) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan

Hal. 84 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-187 seluas $\pm 15.660 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supin** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sunarno** sepanjang 175 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Maryono** sepanjang 173M;

189. Bahwa Penggugat-188 (Drs Delianor damanik) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-188 seluas $\pm 16.038 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ali Safrudin** sepanjang 147 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi Susanto** sepanjang 126 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 90 M;

190. Bahwa Penggugat-189 (Supin) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-189 seluas $\pm 15.666 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Toyo** sepanjang 106 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Girin** sepanjang 167 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Edi Susanto** sepanjang 105 M;

191. Bahwa Penggugat-190 (Gidion) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-190 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Turi.M** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sepanjang 200 M;
192. Bahwa Penggugat-191 (Udiyo) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-191 seluas $\pm 20.165 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Turi Mulyadi** sepanjang 120 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 115 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **A. Gideon** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Supin** sepanjang 165 M;
193. Bahwa Penggugat-192 (Tarini) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-192 seluas $\pm 13.780 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 210 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Imam Sabani** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 65 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muslihin** sepanjang 65 M ;
194. Bahwa Penggugat-193 (Sutisna) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-193 seluas $\pm 16.029 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tarmuji** sepanjang 182 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Adman** sepanjang 269 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suartini** sepanjang 182 M;
195. Bahwa Penggugat-194 (Warisah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan

Hal. 86 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-194 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Kaswadi Bianto** sepanjang 126 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yongki** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Warsito** sepanjang 143 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 139 M ;

196. Bahwa Penggugat-195 (Ahmad hidayah) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 1996 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-195 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tumiran** sepanjang 76 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 76 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Misiati** sepanjang 280 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kelita Tamba** sepanjang 280 M ;

197. Bahwa Penggugat-196 (Mesiati) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-196 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tumiran** sepanjang 24 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 79 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sugondo** sepanjang 300 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Akmad Hidaya** sepanjang 280 M ;

198. Bahwa Penggugat-197 (Mustadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya.



Adapun tanah milik Penggugat-197 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sepanjang 81 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ahmadi** sepanjang 183 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Syofian** sepanjang 106 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 155 M;

199. Bahwa Penggugat-198 (Sarinauli sinaga) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-198 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 190 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kelita Tamba** sepanjang 210 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mesiati** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;

200. Bahwa Penggugat-199 (Kelita Tamba) memiliki enam Bidang Tanah, mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sarinauli Sinaga** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Parit Gajah** sepanjang 200 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mesiati** sepanjang 100 M mulai mengolah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;

Dan mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Cudi jaya** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 200 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;

Dan mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rosad** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rohandi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **komat** sepanjang 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **bayi** sepanjang 200 M;

Dan mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 seluas $\pm 10.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **L.Naga** sepanjang 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 194 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 75 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 200 M;

Dan mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dibuat atas nama Suaminya Lamser Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Mujahid** sepanjang 167 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kelita tamba** sepanjang 220 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 0 M;

Dan mulai membeli tanah kebun milik Iwan Sukisno surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi pada tanggal 23 Mei 2011 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang dibuat atas nama Suaminya Lamser Sinaga yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 89 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Iwan sukisno** ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supini**
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan**;
201. Bahwa Penggugat-200 (Yani Kusdianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-200 seluas $\pm 18.128 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Pemilu** sepanjang 187M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Syofian** sepanjang 165 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 108 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Syofian** sepanjang 99 M;
202. Bahwa Penggugat-201 (Kaswadi Bianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-201 seluas $\pm 13.992 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Wagiman** sepanjang 139 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Warisa** sepanjang 126 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 107 M;
203. Bahwa Penggugat-202 (Setiadi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-202 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Siti Fitriani** sepanjang 260 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sugondo** sepanjang 260 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 100 M;
204. Bahwa Penggugat-203 (Siti Fitriani) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat

Hal. 90 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-203 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Heri Sahputra** sepanjang 205 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Setiadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mustadi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 120 M;

205. Bahwa Penggugat-204 (Suratman) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-204 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 123 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 138 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Maryono** sepanjang 178 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 165 M;

206. Bahwa Penggugat-205 (Saidi) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-205 seluas $\pm 14.840 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hendi** sepanjang 140 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mair** sepanjang 92 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Harto** sepanjang 120 M ;

207. Bahwa Penggugat-206 (H.Afdal Efendi) mendapatkan Tanah dari seseorang bernama ICHWANUDIN berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi pada Tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun Tanah milik Penggugat-206 dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Asmar Tarigan** sepanjang 150 M ;

Hal. 91 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rangin.B** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Lilik.S** sepanjang 100 M ;
208. Bahwa Penggugat-207 (Suedikus Endang) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2000 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-207 seluas $\pm 18.972 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nurdin Efendi** sepanjang 78 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 226 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nurlela** sepanjang 270 M ;
209. Bahwa Penggugat-208 (Ahmad Suharto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-208 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dasim/Casim** sepanjang 167 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 307 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 90 M ;
210. Bahwa Penggugat-209 (Almatnali) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-209 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sabari** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muji** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Yono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Parwi** sepanjang 100 M ;

Hal. 92 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Bahwa Penggugat-210 (Suharyanto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-210 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sihombing** sepanjang 143 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Fauzi/Narko** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Pasidin** sepanjang 143 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kandar** sepanjang 147 M;
212. Bahwa Penggugat-211 (Suharianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2005 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-211 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurhadi** sepanjang 50 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 500 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sapi'i** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Misro** sepanjang 200 M ;
213. Bahwa Penggugat-212 (Edi Junianto) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2007 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-211 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tukiran** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Inas** sepanjang 100 M;
214. Bahwa Penggugat-213 (Sukeni) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun

Hal. 93 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Penggugat-213 seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Pasidin** sepanjang 50 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Surja** sepanjang 47 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Iwan** sepanjang 400 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Tosim/B.Fauzi** sepanjang 200/200M

215. Bahwa Penggugat-214 (Wahid) mulai mengolah tanah kebun miliknya pada tahun 2001 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-214 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 143 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tumiran** sepanjang 85 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Warisah** sepanjang 95 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Maniran** sepanjang 100 M ;

216. Bahwa selama dalam penguasaan dan pengelolaan tanah dari Para Penggugat, tidak pernah ada gangguan dari Pihak manapun sampai akhirnya Para Penggugat dapat menikmati hasil panen Kelapa Sawit yang ditanam dan dirawat oleh Para Penggugat, dan juga Para Penggugat bersama-sama dengan masyarakat yang menggarap tanah disekitar Para Penggugat yaitu berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang, Pada Tahun 2012 telah membentuk Kelompok Tani yang terdiri dari 8 (Delapan) Kelompok tani dimana Atas Kelompok Tani ini telah pula diketahui dan dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Kepala Desa Simpang Raya, Camat Singingi Hilir dan juga keberadaan Kelompok Tani ini berada dalam binaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian secara "*De Jure*" dan "*De Facto*" Para Penggugat adalah masyarakat yang menguasai dan memiliki tanah secara sah ;

217. Bahwa pada Tahun 2013, Ketenangan Para Penggugat dalam memiliki dan menguasai tanah sebagaimana dijelaskan diatas, telah terganggu secara semena-mena oleh Tergugat- I, dimana Tergugat-I selalu berusaha mengusir Para Penggugat dari tanah yang telah diolah semenjak tahun 1996 aquo dengan alasan tanah miliknya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 03 tahun 1997 dengan luas 905 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hektar), Desa/ Kelurahan Simpang Raya, Sungai Buluh, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi ;

218. Bahwa Tergugat-I selalu berusaha mengusir dan mengintimidasi Para Penggugat supaya keluar dari tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, baik dengan cara yang “Halus” maupun dengan cara yang “Kasar”, yaitu dengan membuat “ Plang Pemberitahuan” yang seolah-olah lahan aquo adalah milik Tergugat-I, selain itu memberikan Surat Somasi kepada 8 (delapan) kelompok Tani (Nota-bene Para Penggugat yang menjadi Anggotanya) untuk mengosongkan tanah dan juga akan ancaman untuk melakukan “Eksekusi Sendiri” atas lahan 905 Ha (Nota-bene berada juga diatas lahan Para Penggugat) ;
219. Bahwa Perbuatan Tergugat-I tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, dimana Semenjak tahun 1996 sampai Tahun 2013 (selama 17 Tahun) tidak pernah ada larangan dan pemberitahuan dari Tergugat-I dan juga tidak pernah Tergugat-I melakukan Aktivitas untuk menggarap dan mengerjakan tanah aquo padahal sesuai dengan HGU yang disampaikan Tergugat- I telah memiliki hak semenjak Tahun 1997, demikian “*facta Natoir*” membuktikan bahwasanya Tergugat-I telah menelantarkan HGU yang dimilikinya selama 16 (enam belas) tahun, dan juga merupakan fakta yang tidak bisa dihindarkan bahwasanya HGU yang dimiliki Tergugat-I berada Pada Simpang Raya dan Desa Sungai Buluh, sedangkan Desa tempat tanah Para Penggugat berada adalah Desa Sumber Jaya, sedangkan antara Desa Simpang Raya dengan Sungai Buluh berada pada posisi yang berjauhan dan bukan Desa yang bertautan Sempadan secara langsung dan keberadaan 3 (tiga) Desa ini sudah ada jauh sebelum Tahun 1997 yaitu pada Tahun 1980 sudah ada dan sudah dikenal secara umum ;-
220. Bahwa terhadap HGU No.03 Tahun 1997 yang dimiliki oleh Tergugat-I, selain tidak berada di wilayah tempat tanah milik Para Penggugat berada yaitu berada pada wilayah Desa Simpang Raya dan Desa Sungai Buluh sementara tanah milik Para Penggugat berada pada Desa Sumber Jaya, juga telah terjadi penelantaran yaitu tidak pernah diolah oleh Tergugat-I selama 16 (enam belas) Tahun, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah pada Pasal 17 ayat (1) huruf (e), maka HGU milik Tergugat-I telah hapus dan tanah kembali menjadi Milik

Hal. 95 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negara, dengan demikian Tergugat-I tidak ada hak dan wewenang apapun untuk merongrong dan bertujuan mengusir Para Penggugat untuk keluar dari tanah yang mereka miliki dan usahakan saat ini ;
221. Bahwa Tergugat-II dalam Perkara ini telah memberikan Sertifikat HGU kepada Tergugat-I secara tidak teliti dan cenderung secara menyalahi wewenang yang ada, sebab HGU yang diberikan kepada Tergugat-I diberikan diatas lahan yang nyata-nyata sudah dikuasai dan digarap oleh Masyarakat. Terhadap HGU yang diberikan yaitu HGU No. 03 Tahun 1997 tidak pernah dikerjakan ataupun dikelola oleh Tergugat-I sesuai dengan peruntukan yaitu Perkebunan, dan baru pada Tahun 2013 mulai dipersoalkan oleh Tergugat-I tentang keberadaan lahan sehingga setelah jangka waktu 16 (enam belas) Tahun dari dikeluarkannya HGU barulah Tergugat-I mulai hendak mengelola lahan, dengan demikian secara hukum Tergugat-I selaku pemilik HGU No.03 Tahun 1997 telah menelantarkan HGU yang dimilikinya;
222. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakan salah satu alasan hapusnya HGU adalah karena tanah diterlantarkan. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Tergugat- II haruslah membatalkan Sertifikat HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I ;
223. Bahwa sikap Tergugat-II yang selama ini tidak melakukan tindakan terhadap Tergugat-I, adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan telah menimbulkan kerugian baik terhadap Negara, maupun terhadap Masyarakat termasuk kerugian terhadap Para Penggugat ;
224. Bahwa Tergugat-III dalam perkara ini, telah memberikan Perizinan Pelepasan Hutan untuk dapat diterbitkannya HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I. dalam pemberian izin ini Tergugat-III tidak melakukan Pengawasan yang benar sesuai dengan wewenangnya yang ada, sebab setelah izin diberikan ternyata Tergugat-I tidak pernah mengerjakan atau mengelola kawasan yang telah diberikan izin, dan malah akibat dari izin yang diperoleh Tergugat-I menjadikan Tergugat-I bertindak semaunya saja terhadap lahan yang ada disekitarnya, terutama bertujuan untuk mencaplok kawasan lahan yang berada diluar wilayah yang sudah diberi izin, gugatan ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat-I yang hendak mencaplok lahan Para Penggugat yang berada

Hal. 96 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Desa Sumber Jaya, sedangkan HGU yang dimiliki Tergugat-I berada dalam wilayah Desa Simpang Raya, dan Desa Sungai Buluh ;

225. Bahwa melihat uraian diatas, secara hukum Tergugat-III haruslah membatalkan segala Perizinan yang telah diberikan kepada Tergugat-I sepanjang yang mendukung diterbitkannya HGU No. 03 Tahun 1997, sebab perizinan yang diberikan atas Tergugat-III secara melawan hukum telah disalahgunakan Tergugat-I, perbuatan mana sangat merugikan Masyarakat dan terutama terhadap Para Penggugat ;
226. Bahwa Perbuatan tergugat-III yang membiarkan begitu saja tindakan Tergugat-I dalam bertindak yang tidak sesuai dengan maksud Perizinan yang telah diberikan Tergugat-III, sehingga mendatangkan kerugian bagi pihak Masyarakat dan terutama bagi Pihak Para Penggugat, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
227. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat-I, yaitu berusaha mengambil lahan Para Penggugat dengan berbagai cara diluar jalur hukum yang semestinya, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja secara maksimal pada lahan mereka, sehingga hasil yang mereka peroleh menurun secara drastis dibandingkan pada saat Para Penggugat masih dapat bekerja secara biasa sebelum ada gangguan dari Pihak Tergugat-I ;
228. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik itu bersifat materil maupun bersifat moril, dimana kerugian materil pada tiap-tiap Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan di mulai dari januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 27 (dua puluh tujuh) bulan dikali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 214 (dua ratus empat belas) orang yaitu sebesar Rp. 28.890.000.000,-,- (dua puluh Delapan milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), atau $(27 \times \text{Rp.}5.000.000,- \times 214 = \text{Rp. } 28.890.000.000,-$;
229. Bahwa adapun kerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat, adalah tekanan batin yang sangat berat akibat intimidasi dari Tergugat-I baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan tidak tentram dalam berusaha dan mengakibatkan tekanan batin yang sangat berat baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap Anggota Keluarga, dimana atas siksaan batin ini bila ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk setiap Penggugat ;

Hal. 97 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



230. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian Moril adalah pantas dan beralasan hukum untuk dibayarkan oleh Tergugat-I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
231. Bahwa agar Tergugat-I dan Tergugat-II, dan III dapat mematuhi Putusan Hakim dari Gugatan aquo, maka kepada Tergugat-I pantas untuk dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat-I dalam melaksanakan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
232. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak menjadi hampa (*illusoir*), karena sangka yang beralasan dikhawatirkan Tergugat-I akan mengelak dari tanggung jawab hukumnya, maka beralasan hukum jika terhadap harta benda milik Tergugat-I diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dan letak dan jenisnya akan disebutkan Para Penggugat kemudian ;

Berdasarkan uraian diatas, dimohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

B. DALAM PETITUM.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Para Penggugat adalah Pemilik tanah Perkara yang terletak di RT.12/RW.06, Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut :
 - Penggugat-1 (Hartono) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-1 seluas 28.704. M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan Jalan 222 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah garapan Nurlegawati 195 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan Jalan 126 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Jalan 150 M ;
- Penggugat-2 (Musiran) kepemilikan berupa surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-2 seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Tanah maman** sepanjang 80 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sukiman** sepanjang 120 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan**, sepanjang 170 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Garapan **Sungai** sepanjang 200M ;
- Penggugat-3 (Nurdin) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-3 seluas $\pm 23.095 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan **Rasim** sepanjang 155 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Garapan Jalan** sepanjang 155 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Adman** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 138 M;
- Penggugat-4 (Harjito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-4 seluas $\pm 11.110 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Safrudin** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **Ashari** sepanjang 105 dan 115 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kusnanto** sepanjang 102 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Garapan Jalan sepanjang 100M;

Hal. 99 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-5 (Wahadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-5 seluas $\pm 12.600 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rusli** sepanjang 83 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kusnanto** sepanjang 85 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanahsepanjang 150 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jumiran** sepanjang 150M ;
- Penggugat-6 (Harto) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-6 seluas $\pm 18.200 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Naswandi** sepanjang 140 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Femi Rawadi** sepanjang 180 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Saidi** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 130 M ;
- Penggugat-7 (Azhari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-7 seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Harjito** sepanjang 115 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 135 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tijam** sepanjang 250 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Adman** sepanjang 218 M;
- Penggugat-8 (Muhlisin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-8 seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 100 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Darminto** sepanjang 190 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 190 M ;
- Penggugat-9 (Johan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-9 seluas $\pm 5.320 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nisam.....**, sepanjang 118 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 133 M ;
- Penggugat-10 (Darminto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-10 seluas $\pm 20.900 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Darminto** sepanjang 110 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nisam** sepanjang 190 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhlisin** sepanjang 190 M ;
- Penggugat - 11 (Imam) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-11 seluas $\pm 18.444 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **Femi Rawadi** sepanjang 70 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 105 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mustari** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan Tijan** sepanjang 214 M ;

Hal. 101 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Penggugat- 12 (Tijan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-12 seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dngan tanah garapan Susiana sepanjang 175 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 108 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **garapan Imam** sepanjang 214 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan Ashari** sepanjang 200 M

– Penggugat- 13 (Suyono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-13 seluas $\pm 17.430 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **Slamet** sepanjang 43 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah garapan **jalan** sepanjang 97 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah garapan **Nurdin** sepanjang 273 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **Nurdin**sepanjang 273 M;

Selanjutnya Penggugat-13 juga memiliki bidang tanah yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas 20.000 M^2 , dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Garapan **Sadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatang berbatas tanah garapan **Supardam** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas tanah garapan **Darminto** sepanjang 100 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **Sadi** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-14 (Darminto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-14 seluas $\pm 9.680 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas tanah garapan **Sunardi**, sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah garapan **Supardam** sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nisam** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 76 M ;
- Penggugat- 15 (Supardam) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-15 seluas $\pm 25.750 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Utara Berbatas dengan tanah **Darminto** sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joniar** sepanjang 120 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 83 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rosadi** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Anto Praminto** sepanjang 40 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nanang Pujiyanto** sepanjang 55M
- Penggugat-16 (Magiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-16 seluas $\pm 12.155 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 130 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Maman** sepanjang 130 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 97 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukardi** sepanjang 90 M ;

Hal. 103 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- Penggugat-17 (Pasidin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-17 seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Zanuri** sepanjang 230 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mursid** sepanjang 230 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Taryo** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanahsepanjang 130 M;
- Penggugat-18 (Mahrudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-18 seluas $\pm 3.995 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **M. Hermanto** sepanjang 54 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 40 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sugeng** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 85 M ;
- Selanjutnya Penggugat- 18 juga memiliki Surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, adapun tanah milik Penggugat- 18 adalah seluas ± 17.584 , dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Femi Rawati** Sepanjang 86 M
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **M. Hermanto** Sepanjang 100/ 50 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** Sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **M. Hermanto** sepanjang 50 M
- Penggugat-19 (Naswandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-19 seluas $\pm 17.850 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 90 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Harto** sepanjang 140 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Hendi Opik** sepanjang 140 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-20 (Mahrun Hermanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-20 seluas $\pm 19.960 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet/muhrudin** sepanjang 40 M dan 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sugeng/muhrudin** sepanjang 90 M dan 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan/muhrudin** sepanjang 54 M dan 50M ;
- Penggugat-21 (Iskandar) surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-21 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 50 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Johan** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Giman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nisam** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-22 (Safrudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-22 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jumiran** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Harjito** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Wahadi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan **jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-23 (Jumiran) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan

Hal. 105 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-23 seluas $\pm 13.735 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ali Yusuf**, sepanjang 210 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Safrudin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Wahadi** sepanjang 67 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 67 M ;
- Penggugat-24 (Ali Yusup) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-24 seluas $\pm 22.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan **jalan** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jumiran** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rusli** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **garapan jalan** sepanjang 150 M ;
- Penggugat-25 (Maman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-25 seluas $\pm 18.800 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Magiman** sepanjang 68M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Musiran** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 275 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukardi** sepanjang 270 M ;
- Penggugat-26 (Anto Praminto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-26 seluas $\pm 18.425 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rosadi**, sepanjang 185 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nanang Pujiyanto** sepanjang 235 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supardam** sepanjang 40 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 145 M ;
- Penggugat-27 (Nanang Pujiyanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-27 seluas $\pm 23.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Anto. T** sepanjang 235 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supeno** sepanjang 235 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Joniar** Sepanjang 45 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supardam** sepanjang 55 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-28 (I. Supeno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-28 seluas $\pm 11.025 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nanang** sepanjang 165 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 65 M ;
- Penggugat-29 (Siti Aisah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-29 seluas $\pm 24.745 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurlegawati** sepanjang 230 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Niti** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rasim** sepanjang 95 M ;
- Penggugat-30 (Nurali) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-30 seluas $\pm 17.640 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 107 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Budi Setiawan**, sepanjang 230 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 190 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kasmin** sepanjang 103 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 65 M ;
- Penggugat-31 (Rondi Tusaropan) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-31 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ruhyati** sepanjang 115 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Giman** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Iwan/Pasidin** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ,,,,,,sepanjang 86 M ;
- Penggugat-32 (Mad Salam) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-32 seluas $\pm 18.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jumari** sepanjang 94 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Zainuri/Nurkomariah** sepanjang 164 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nurulo** sepanjang 155 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 103 M ;
- Penggugat-33 (Ngatno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-33 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ani** sepanjang 189 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ujang** sepanjang 189 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suprianto** sepanjang 129 M ;

Hal. 108 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-34 (Ahmad Muslim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-34 seluas $\pm 11.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hadianto** sepanjang 105 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 88 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tukiman** sepanjang 157 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Damar** sepanjang 132M ;
- Penggugat-35 (Edi Mistrianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-35 seluas $\pm 6.240 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Fauzi** sepanjang 53 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tosim** sepanjang 103 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Barmius F** sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhayan** sepanjang 50 M ;
- Penggugat-36 (Suhendro) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-36 seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah, sepanjang 10 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 113 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 134 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Anas** sepanjang 70 M ;
- Penggugat-37 (Pangestuti) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-37 seluas $\pm 16.076 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 60 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Musiran** sepanjang 64 M ;
 - Sebelah Barat berbatas tanah **Arianto/ Gunarto** sepanjang 268 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 250 M ;

Hal. 109 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat- 38 (Jumadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat - 38 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 46 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 179 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Winanto** sepanjang 100 M ;
- Penggugat- 39 (Suprianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 39 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juwito** sepanjang 220 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ngatno/Ani** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Winanto** sepanjang 50 M ;
- Penggugat-40 (Winanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 40 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Kandar** sepanjang 98 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 113 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi Sulasno** sepanjang 195 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Susiani** sepanjang 215 M ;
- Penggugat- 41 (Tukiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 41 seluas $\pm 16.700 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sudar/Muslim** sepanjang 161 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas tanah **Narno/ Gunarto** sepanjang 158 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 103 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muslim** sepanjang 107 M ;
- Penggugat-42 (Joni) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat - 42 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 170 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Juwito** sepanjang 170 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Arsalam** sepanjang 120 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yeni Fatimah** sepanjang 120 M ;
- Penggugat - 43 (Gunarto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 43 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tukiman** sepanjang 105 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 137 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nurkomariah** sepanjang 165 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-44 (Juwito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 44 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan **Jalan** sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ponidi** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Jalan** sepanjang 210 M ;
- Penggugat-45 (Ponidi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-45

Hal. 111 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 95 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suprianto** sepanjang 95 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Wina Rahma** sepanjang 230 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Juwito** sepanjang 210 M ;
- Penggugat- 46 (Tarman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-46 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan **Jalan** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yeni Fatimah** sepanjang 100 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 165 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sugiono** sepanjang 165 M ;
- Penggugat- 47 (Arsalan Nasution) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 47 seluas $\pm 16.730 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Edi Sulasno** sepanjang 70 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Wina Rahma** sepanjang 70 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Waluyo/Narko** sepanjang 234 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Manik/Joni** sepanjang 245 M
- Penggugat-48 (Sarno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-48 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas tanah **Jalan/Sawaludin** sepanjang 30 M/ 70 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jubedi** sepanjang 100 M ;

Hal. 112 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ruswanto** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 193 M ;
- Penggugat-49 (Aryanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-49 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 150 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siti Watini** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Harsono** sepanjang 130 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **jalan** sepanjang 130 M ;
- Penggugat-50 (Siti Watini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-50 seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Aryanto** sepanjang 160 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sepanjang 214 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Harsono** sepanjang 74 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sepanjang 82 M ;
- Penggugat-51 (Tosim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-51 seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Barmius Fauzi** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hadiyanto** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Baridun** sepanjang 195 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhayan** sepanjang 195 M ;
- Penggugat-52 (Sayem) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-52

Hal. 113 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 19.300 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jubedi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah..... sepanjang 180 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sepanjang 64 M ;
- Penggugat-53 (Jumari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-53 seluas $\pm 9.861 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sarwan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mad Salam** sepanjang 117 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Turmuji** sepanjang 104 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 55 M ;
- Penggugat-54 (Muhanyan Ngadimin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-54 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanahsepanjang 72 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hadi Yanto** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tosim** sepanjang 199 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Fauzi** sepanjang 220 M ;
- Penggugat-55 (Budi Setyawan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-55 seluas $\pm 16.974 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dedi** sepanjang 262 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nurali** sepanjang 230 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kasmin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukri Zafar** sepanjang 38 M ;

Hal. 114 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-56 (Barmius Fauzi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-56 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Eka** sepanjang 158 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tasim** sepanjang 31 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ridun** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Fauzi** sepanjang 229 M ;
- Penggugat-57 (Nurkomariah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-57 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Narno** sepanjang 189 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **Zainuri / Harsono** sepanjang 257 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mad Salam** sepanjang 102 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 50 M ;
- Penggugat-58 (Sadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-58 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas tanah **Sutrisni/Hendro** sepanjang 196 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 192 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 108 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **S. Manurung** sepanjang 105 M ;
- Penggugat-59 (Harsono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-59 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 147 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ruhyati** sepanjang 130 M ;

Hal. 115 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Zaenuri** sepanjang 144 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ariyanto** sepanjang 156 M ;
- Penggugat-60 (Ruchyati) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-60 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Harsono** sepanjang 130 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rondi** sepanjang 118 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 60 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Siti Watni** sepanjang 60M ;
- Penggugat-61(Siswandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-61 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tukiman** sepanjang 160 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nur Komariah** sepanjang 69 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nur Komariah** sepanjang 205 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Gunarto** sepanjang 131 M ;
- Penggugat-62 (Supriadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-62 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Siti Nangiman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Deon** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-63 (Siti Nangimah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Hal. 116 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-63 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Supriadi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rohadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukri Jafar** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Deon** sepanjang 50 M ;
- Penggugat-64 (Sumiati) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-64 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Saragih +Hairul** sepanjang 190 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supriadi** sepanjang 130 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 235 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalal** sepanjang 135 M ;
- Penggugat-65 (Rio Wahyudi) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-65 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-66 (Ahmad Saikin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-66 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Eka Yandra** sepanjang 125 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **J. Manurung** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **L.Sinaga** sepanjang 100 M;

Hal. 117 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat-67 (Juniar Manurung) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-67 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jaenal Mutakin** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **L. Sinaga** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Daryono** sepanjang 100 M;
- Penggugat-68 (Ruhandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-68 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Kendi** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sagiman/Genta** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Purba** sepanjang 100 M;
- Penggugat-69 (Sagiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-69 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ruhendi** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kikin Sarimanah** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Genta** sepanjang 100 M;
- Penggugat-70 (Kikin Sarimanah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-70 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 118 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Asep / Ruhendi** sepanjang 175M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 175 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sutarman** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sagiman** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-71 (Sutarman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-71 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ruhendi** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **P. Suhar** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sagiman** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-72 (Nurhidayat) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-72 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ngatio** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sepanjang M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Heni Dwi Ratna** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-73 (Ngatio) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-73 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Anan / Disni** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Miswan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-74 (Heni Dwi Ratna) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang

Hal. 119 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-74 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sumardi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riyono** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rohadi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nurhidayat** sepanjang 200 M ;

- Penggugat-75 (Riyono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-75 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rohadi** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **O'ong** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sardan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jaka Purwanto** sepanjang 100 M ;

- Penggugat-76 (Rohadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-76 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juntak** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riyono** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sardan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kutub Alfarizi** sepanjang 100 M ;

- Penggugat-77 (Rajiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-77 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Agus Setiawan** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sumardi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **P. Sewit** sepanjang 100 M ;

Hal. 120 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rahmat** sepanjang 100 M;
- Penggugat-78 (Agus Setiawan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-78 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rajiman** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Solihin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sumardi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rahmat** sepanjang 100 M;
- Penggugat-79 (Juminem) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-79 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rojiman** sepanjangM
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kairul** sepanjang ...M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Saragih** sepanjangM ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Wagiran** sepanjang... M;
- Penggugat-80 (Rahmat) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-80 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tarman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rujiman** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Qiran** sepanjang 100 M;
- Penggugat-81 (Andi Suhandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-81 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Alardani** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 100 M ;

Hal. 121 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Penggugat-82 (Alardani) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-82 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Andi Suhandi** sepanjang 150 M
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **Sutarman/Dede** sepanjang 150M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Penggugat-83 (Sumardi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-83 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rajiman** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Disni** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Solihin** sepanjang 100 M;
- Penggugat-84 (Suprpto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-84 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ahim** sepanjang 210 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Giran** sepanjang 208 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Pak Mat** sepanjang 108 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Santoso** sepanjang 105 M;
- Penggugat-85 (Abdurahman Yusuf) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-85 seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 122 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Haris Iskandar** sepanjang 80 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Solihin** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ardani** sepanjang 80 M;
- Penggugat-86 (Nurdin Efendi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-86 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Imas** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Anin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 100 M;
- Penggugat-87 (Imas) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-87 seluas $\pm 20.345 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurlela** sepanjang 130 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nurdin.E** sepanjang 130 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 178 M
 - Sebelah Timur berbatas tanah **Suedikus Endang** sepanjang 135 M;
- Penggugat-88 (Nurlela) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-88 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ece Sadeli** sepanjang 130 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Imas** sepanjang 130 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 178 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suedi K** sepanjang 135 M;
- Penggugat-89 (Ece Sadeli) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Hal. 123 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-89 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nurlela** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 60 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 140 M;

- Penggugat-90 (Slamet) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-90 seluas $\pm 16.330 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 230 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ece** sepanjang 145 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 140 M;

- Penggugat-91 (Yon Mulyono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-91 seluas $\pm 14.087 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 130 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Apang** sepanjang 105 M;

- Penggugat-92 (Sunardi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-92 seluas $\pm 18.962 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jon Mulyono** sepanjang 90 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 95 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suedi.K** sepanjang 225 M ;

Hal. 124 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 185 M;
- Penggugat-93 (Suyatinah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-93 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Agus Rianto** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nurdin Efendi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ayi Supendi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-94 (Agus Rianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-94 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Anin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 100 M;
- Penggugat-95 (Ayi Supendi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-95 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Agus.R** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suyatinah** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 100 M;
- Penggugat-96 (Supini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-96 seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 125 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 90 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ayi Supendi** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 185 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sukeni** sepanjang 95 M;
- Penggugat-97 (Apang) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-97 seluas $\pm 14.175 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Imam** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 178 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sapar** sepanjang 50 M;
- Penggugat-98 (Debi Prastio) Kepemilikan tanah pada tanggal 15 September 2006, dimana tanah tersebut dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Pemilik semula yaitu FIRMAN.M yang telah memiliki dan menguasai tanah tersebut semenjak tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-98 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hufron** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sudirman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Marthahelena** sepanjang 100; M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Penggugat-99 (Saparudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Hal. 126 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-99 seluas $\pm 18.980 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Apang** sepanjang 278 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jumari** sepanjang 215 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukeri** sepanjang 82 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Turi** sepanjang 72 M ;
- Penggugat-100 (Sukeri) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-100 seluas $\pm 18.450 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Apang** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supini** sepanjang 187 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sapar** sepanjang 182 M ;
- Penggugat-101 (Jumari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-101 seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sadari** sepanjang 215 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mulyadi** sepanjang 215 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 90 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Narsito** sepanjang 90 M ;
- Penggugat-102 (Sakri) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-102 seluas $\pm 18.540 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sukeri** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Agus Rianto** sepanjang 187 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Mulyadi** sepanjang 182 M ;

Hal. 127 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- Penggugat-103 (Mulyadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-103 seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jumari** sepanjang 215 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Salbiyah** sepanjang 215 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 90 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Narsito** sepanjang 90 M;
- Penggugat-104 (Hasan Basri) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-104 seluas $\pm 20.025 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Mulyadi** sepanjang 235 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 130 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Narsito/Sakri** sepanjang 50 M;
- Penggugat-105 (Supiyah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-105 seluas $\pm 15.048 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sakri** sepanjang 123 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Joni P** sepanjang 132 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Katimi** sepanjang 132 M;
- Penggugat-106 (Joni Prawito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-106 seluas $\pm 20.094 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hasan** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Salbiah**sepanjang 198 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 114 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Munadi** sepanjang 83 M;
- Penggugat-107 (Salbiah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-107 seluas $\pm 19.650 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 190 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ujang** sepanjang 195 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ujang** sepanjang 116 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Mustadi** sepanjang 84 M;
- Penggugat-108 (Ngatno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-108 seluas $+ 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mursalim** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Joni Prawito** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **M.Siswanto** sepanjang 100 M;
- Penggugat-109 (Katimin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-109 seluas $\pm 15.504 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Agus Riyanto** sepanjang 123 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Hasan. B** sepanjang 132 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Siswanto** sepanjang 140 M;
- Penggugat-110 (Siswanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang

Hal. 129 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-110 seluas $\pm 25.724 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Andri** sepanjang 186 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mursalim** sepanjang 250 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **E.Sinulingga** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Katimin** sepanjang 136 M;
- Penggugat-111 (Ernita.S) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-111 seluas $\pm 25.560 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah **E.Sinulingga** sepanjang 226 M ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 134 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan Poros** sepanjang 138 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Alip** sepanjang 138 M;

Kemudian Penggugat-111 (Ernita.S) juga mengolah tanah kebun miliknya sendiri sejak tahun 2001, dan kemudian baru mengurus Surat Keterangan tanah/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 21.749 \text{ M}^2$, dengan Ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dirman** sepanjang 163 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tarmuzi** sepanjang 270 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Adman** Sepanjang 112 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 98 M ;
- Penggugat-112 (Muhadi) Kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Pemilik Semula bernama OKI SUTRISNO, pada tanggal 5 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik g-112 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas tanah **Dediang Gerianto** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yatin** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Paesan** sepanjang 100 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas tanah **Dediang Gerianto** sepanjang 100 M;
- Penggugat-113 (Abdul Jalal) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-113 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 133 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supartono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Saragih** sepanjang 135 M ;
- Penggugat-114 (Eka Yandra) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-114 seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Zainal** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas tanah **Maman Sulaiman** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-115 (Sawi Karto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-115 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sardan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Darman** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Naga** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-116 (Slamet Sawal Amin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-116 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 50 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi witono** sepanjang 400 M ;

Hal. 131 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ucok** sepanjang 400 M;
- Penggugat-117 (Jaswanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-117 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 185 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yuyun** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 70 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Edi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-118 (Sutrisni) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-118 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Regar** sepanjang 175 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-119 (Sabikis) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-119 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sutarman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jaswanto** sepanjang 200 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-120 (Sutarman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-120 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sawaludin** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sabikis** sepanjang 200 M ;

Hal. 132 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadi** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-121 (Sawaludin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-121 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Bikis** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Trisni** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-122 (Ngalim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-122 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Wondo** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sulistiono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Kusdi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Abdul jalal** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-123 (Sulistiono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-123 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Naga** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **S.Manurung** sepanjang 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-124 (Samsul) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-124 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 133 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Narsin** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Naga** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Edi witono** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-125 (Narsin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-125 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sulis** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Samsul** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Naga** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Panji/Irul** sepanjang 150 M ;
- Penggugat-126 (Sarmi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-126 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rio Wahyudi** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Teguh** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-127 (O.Saragih) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-127 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muhadi** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Wondo** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **sayifudin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-128 (Paiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Hal. 134 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-128 seluas \pm 20.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Inas** sepanjang 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Darman** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sawi karno** sepanjang 200 M;

- Penggugat-129 (Suwandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-129 seluas \pm 15.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **O.saragih** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jono** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Surat** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Abdul jalal** sepanjang 100 M;

- Penggugat-130 (Purwanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-130 seluas \pm 20.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 125 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Adi** sepanjang 125 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sukar** sepanjang 160 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 160 M;

- Penggugat-131 (Binti Masrukoh) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-131 seluas \pm 13.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 170 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Robet Sihombing** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sudar** sepanjang 150 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rusdiono** sepanjang 150 M;

Hal. 135 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-132 (Robert Sihombing) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-132 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Siti Masrukoh** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 240 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sudar** sepanjang 77 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rusdiono** sepanjang 150 M ;
- Penggugat-133 (Muhammad Khairul) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-133 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Giran** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalal** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Narsin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Uuk** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-134 (Slamet) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-134 seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 170 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muhanto** sepanjang 158 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Saiman** sepanjang 77 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalil** sepanjang 72 M ;
- Penggugat-135 (Sutiah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-135 seluas $\pm 17.335 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sawi Karto** sepanjang 149 M ;

Hal. 136 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Adi** sepanjang 124 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 160 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Paridin** sepanjang 94 M ;
- Penggugat-136 (Yuliana) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-136 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Almadnali** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sakwan** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tukino** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Subari** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-137 (Ahmad Sujalil) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-137 seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 45 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Samingan** sepanjang 45 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Selamet** sepanjang 240 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 240 M ;
- Penggugat-138 (Zainal Arifin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-138 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muhanto** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 95 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Manap** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Samingun** sepanjang 195 M ;
- Penggugat-139 (Samingun) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-139 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalil** sepanjang 100 M ;

Hal. 137 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rohman** sepanjang 100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tahdim** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sikin/ Sakwan** sepanjang 200 M;
- Penggugat-140 (Kusdi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-140 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surat** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **S. Manurung** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Trisni** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Supartono** sepanjang 100 M;
- Penggugat-141 (Timan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-141 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Panjaitan** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Misro** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Manap** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-142 (Suprianto) Kepemilikan tanah diperoleh dari seseorang bernama Syamsurizal berdasarkan Surat Keterangan Ganti pada tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-142 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan Surat Keterangan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya tanggal 30 Juni 2008 , dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mujiono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Arief cucu A** sepanjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asmar Tarigan** sepanjang 200M;

Hal. 138 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-143 (Muhanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-143 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tahdim** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tursina** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalil** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-144 (Tusinah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-144 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tahdim** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sahiman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muhanto** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-145 (Misman) memperoleh Tanah dari SAHIMAN berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Penggugat-145 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 55 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manap** sepanjang 55 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 255 M ;
 - Sebelah Timur berbatas tanah **Slamet/ Tusinah** sepanjang 277 M ;
- Penggugat-146 (Misro) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-146 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 50 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Panjaitan** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Timan** sepanjang 200 M ;

Hal. 139 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-147 (Nurhadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-147 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Safi.i** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Gopan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-148 (Rohman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-148 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Samingun** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ali** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sakwan** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-149 (Manaf) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-149 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sahiman** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Dedi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Timan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Tahdin** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-150 (Faddur Rahman) Kepemilikan diperoleh dari Parwi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Pengugat-150 seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Harni/ Riono** sepanjang 250 M ;

Hal. 140 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suprianto** sepanjang 264 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Almat Nali** sepanjang 120 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan KKPA** sepanjang 120 M ;
- Penggugat-151(Ira) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-151 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Samiam** sepanjang 125 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Amin** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Pardi** sepanjang 80 M ;
- Penggugat-152 (Mukmin Agustin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-152 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **S. Manurung** sepanjang 177 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 168 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi Junaiyanto** sepanjang 68 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **A. Sardan** sepanjang 117 M ;
- Penggugat-153 (Safi'i) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-153 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurhadi** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rahmansyah** sepanjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Haryanto** sepanjang 200 M ;

Hal. 141 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-154 (Maryanti Ningsih) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-154 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Irul** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hendra Wanto** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Amin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Pardi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-155 (Hendrawanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-155 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Maryanti. N** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ucok** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Amin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Pardi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-156 (Dodi Antoko) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-156 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 232 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mujahid** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Dedi Sugianto** sepanjang 110 M;
- Penggugat-157 (Dedi Sugianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-157 seluas $\pm 14.656 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 110 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Mujahid** sepanjang 119 M ;

Hal. 142 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Dodi Antoko** sepanjang 110 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 147 M;
- Bahwa Penggugat-158 (Garmi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-158 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Genta** sepanjang 135 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **L. Naga** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M;
- Penggugat-159 (Haidir) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-159 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Siti Masrukoh** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 240 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sudar** sepanjang 77 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Rusdiono** sepanjang 150 M;
- Penggugat-160 (Ponco Suryani Mauludiah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-160 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suharyanto** sepanjang 60 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Hombing** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **R. Setyawan** sepanjang 220 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Hombing** sepanjang 250 M;
- Penggugat-161 (Muslim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-161

Hal. 143 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 180 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Imam** sepanjang 165 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 130 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 135 M ;
- Penggugat-162 (Imam Sobani) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-162 seluas $\pm 13.332 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas tanah **Surun/Muslih** sepanjang 305 M;
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **Sugito/Haryanto** sepanjang 295 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Iis** sepanjang 45 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 5 M;
- Penggugat-163 (Syambari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-163 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Budi Hardianto** sepanjang 75 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sungai** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ali Saprudin** sepanjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Yuli** sepanjang 200 M;
- Penggugat-164 (Jhoniari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-164 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sugito/Ngatno** sepanjang 250 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 180 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 40 M ;

Hal. 144 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas tanah **Budi hartono/gendut** sepanjang 150 M ;
- Penggugat-165 (Feri Rudianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-165 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muslih** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **Jalan** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-166 (Suradi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-166 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dedi sugianto** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muslih** sepanjang 130 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Feri Rudianto** sepanjang 150 M ;
- Penggugat-167 (Raswadi) Kepemilikan diperoleh dari wagiman pada tanggal 29 juli 2011 berdasarkan surat keterangan pelimpahan hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Penggugat-167 seluas $\pm 17.199 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suhartini** sepanjang 190.9 M
 - Sebelah Selatan berbatas tanah **Kaswadi Bianto** sepanjang 188 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sutisna** sepanjang 187 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 96 M ;
- Penggugat-168 (Rahmansyah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Hal. 145 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-168 seluas \pm 12.500 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Adang** sepanjang 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas tanah **Antoni Panjaitan** sepanjang 100 M
- Sebelah Barat berbatas tanah **Robert Sihombing** sepanjang 125 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Dedi** sepanjang 125 M;
- Penggugat-169 (Muhtar) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-169 seluas \pm 20.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Haryanto** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rini** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Budiono** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Penggugat-170 (Rini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-170 seluas \pm 13.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muhtar** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Senen** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Budiono** sepanjang 80 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 50 M;
- Penggugat-171 (Juardi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-171 seluas \pm 20.000 M², dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **L. Sinaga** sepanjang 194 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yuni** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 100 M;
- Penggugat-172 (Ari yuniarsih) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik

Hal. 146 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Penggugat-172 seluas $\pm 8.400 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 110 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 40 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 40 M;
- Penggugat-173 (Nasrullah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-173 seluas $\pm 13.780 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 210 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tarini** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 65 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muslih** sepanjang 65 M;
- Penggugat-174 (Dewi yulianti) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-174 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurahmad** sepanjang 150 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jainudin** sepanjang 152 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ujang Riski** sepanjang 126 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 162 M;
- Penggugat-175 (Jayus Kusmadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-175 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 110 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 110 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jainudin** sepanjang 210 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 210 M;
- Penggugat-176 (Sodikun) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-176



seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 110 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 102 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Dasim** sepanjang 194 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Surun/lis** sepanjang 194 M ;
- Penggugat-177 (Dasim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-177 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jainudin** sepanjang 140 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Warto** sepanjang 162 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 161 M ;
- Penggugat-178 (lis Romisah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-178 seluas $\pm 7.600 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sugito** sepanjang 67 M ;
- Penggugat-179 (sugito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-179 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Imam Sabani** sepanjang 160 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 135 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Haryanto** sepanjang 108 M ;
- Penggugat-180 (Ngatno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-180 seluas $\pm 15.957 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sadikun/ Iis** sepanjang 200 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 194 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Warto** sepanjang 90 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sugito** sepanjang 72 M;
- Penggugat-181 (Syawaludin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-181 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jhoniari** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Nasrin** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Budi Hartono** sepanjang 200 M;
- Penggugat-182 (Budi Utomo) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-182 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sugito** sepanjang 110 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 95 M ;
 - Sebelah Barat berbatas tanah **Jhoniari/Gendut** sepanjang 245 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sanwirja** sepanjang 245 M;
- Penggugat-183 (Sanwireja) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-183 seluas $\pm 17.202 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Budi Hartono** sepanjang 185 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sumono** sepanjang 60 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Legimin** sepanjang 132 M ;

Hal. 149 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Mukhtar** sepanjang 150 M;
- Penggugat-184 (Turi mulyadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-184 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 121 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **A. Gideon** sepanjang 118 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Slamet** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suwarno** sepanjang 198 M;
- Penggugat-185 (Mariono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-185 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Edi Susanto** sepanjang 142 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Toyo** sepanjang 173 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ali Safrudin** sepanjang 195 M;
- Penggugat-186 (Ali safrudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-186 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 123 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Maryono** sepanjang 178 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 165 M;
- Penggugat-187 (Sutoyo) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-187 seluas $\pm 15.660 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 150 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Supin** sepanjang 80 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sunarno** sepanjang 175 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Maryono** sepanjang 173M;
- Penggugat-188 (Drs.Delianor Damanik) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-188 seluas $\pm 16.038 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Ali Safrudin** sepanjang 147 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Edi Susanto** sepanjang 126 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 90 M ;
- Penggugat-189 (Supin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-189 seluas $\pm 15.666 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Toyo** sepanjang 106 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Girin** sepanjang 167 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Edi Susanto** sepanjang 105 M;
- Penggugat-190 (Gidion) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-190 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Turi.M** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah sepanjang 200 M ;
- Penggugat-191 (Udiyo) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan

Hal. 151 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-191 seluas $\pm 20.165 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Turi Mulyadi** sepanjang 120 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 115 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **A. Gideon** sepanjang 175 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Supin** sepanjang 165 M ;
- Penggugat-192 (Tarini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-192 seluas $\pm 13.780 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Surun** sepanjang 210 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Imam Sabani** sepanjang 210 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sadikun** sepanjang 65 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muslihin** sepanjang 65 M ;
- Penggugat-193 (Sutisna) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-193 seluas $\pm 16.029 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tarmuji** sepanjang 182 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Adman** sepanjang 269 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suartini** sepanjang 182 M;
- Penggugat-194 (Warisah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-194 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Kaswadi Bianto** sepanjang 126 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Yongki** sepanjang 140 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Warsito** sepanjang 143 M ;

Hal. 152 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 139 M;
- Penggugat-195 (Ahmad hidayah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-195 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tumiran** sepanjang 76 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 76 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Misiati** sepanjang 280 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kelita Tamba** sepanjang 280 M;
- Penggugat-196 (Mesiati) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-196 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Tumiran** sepanjang 24 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 79 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sugondo** sepanjang 300 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Akmad Hidaya** sepanjang 280 M;
- Penggugat-197 (Mustadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-197 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sepanjang 81 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Ahmadi** sepanjang 183 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Syofian** sepanjang 106 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 155 M;
- Penggugat-198 (Sarinauli sinaga) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-198 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Suyono** sepanjang 190 M;

Hal. 153 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kelita Tamba** sepanjang 210 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mesiati** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Penggugat-199 (Kelita Tamba) Kepemilikan Empat Bidang Tanah, kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas tanah **Sarinauli Sinaga** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Parit Gajah** sepanjang 200 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mesiati** sepanjang 100 mulai mengolah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Kepemilikan kedua yaitu tanah kebun miliknya yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Cudi jaya** sepanjang 200 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M;
- Kepemilikan ketiga yaitu tanah kebun miliknya berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Rosad** sepanjang 100 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Rohandi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **komat** sepanjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **bayi** sepanjang 200 M;
- Kepemilikan ke empat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 seluas $\pm 10.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **L.Naga** sepanjang 200 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Juardi** sepanjang 194 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jayus** sepanjang 75 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 200 M;

Hal. 154 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan kelima berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Mujahid** sepanjang 167 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Kelita tamba** sepanjang 220 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 200 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Suradi** sepanjang 0 M;

Kepemilikan keenam berupa Surat Keterangan Ganti Rugi pada tanggal 23 Mei 2011 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Iwan sukisno** ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Supini** ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **jalan**;
- Penggugat-200 (Yani Kusdianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-200 seluas $\pm 18.128 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Pemilu** sepanjang 187M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Syofian** sepanjang 165 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 108 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Syofian** sepanjang 99 M;
- Penggugat-201 (Kaswadi Bianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-201 seluas $\pm 13.992 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Wagiman** sepanjang 139 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Warisa** sepanjang 126 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 105 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 107 M;
- Penggugat-202 (Setiadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik

Hal. 155 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-202 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Siti Fitriani** sepanjang 260 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Sugondo** sepanjang 260 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-203 (Siti Fitriani) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-203 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Heri Sahputra** sepanjang 205 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Setiadi** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mustadi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Asep** sepanjang 120 M ;
- Penggugat-204 (Suratman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-204 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 123 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Manik** sepanjang 138 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Maryono** sepanjang 178 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Sambari** sepanjang 165 M ;

Penggugat-205 (Saidi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-205 seluas $\pm 14.840 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Hendi** sepanjang 140 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Joni** sepanjang 140 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Mair** sepanjang 92 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Harto** sepanjang 120 M ;

Hal. 156 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-206 (H.Afdal Efendi) Kepemilikan Tanah dari seseorang bernama ICHWANUDIN berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi pada Tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun Tanah milik Penggugat-206 dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Asmar Tarigan** sepanjang 150 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suryadi** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Rangin.B** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Lilik.S** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-207 (Suedikus Endang) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-207 seluas $\pm 18.972 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Yon Mulyono** sepanjang 75 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Nurdin Efendi** sepanjang 78 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sunardi** sepanjang 226 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Nurlela** sepanjang 270 M ;
- Penggugat-208 (Ahmad Suharto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-208 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Dasim/ Casim** sepanjang 167 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 307 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Jalan** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Ngatno** sepanjang 90 M ;
- Penggugat-209 (Almatnali) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-209 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

Hal. 157 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sabari** sepanjang 200 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Muji** sepanjang 200 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Yono** sepanjang 100 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Parwi** sepanjang 100 M ;
- Penggugat-210 (Suharyanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-210 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Sihombing** sepanjang 143 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Fauzi/Narko** sepanjang 138 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Pasidin** sepanjang 143 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Kandar** sepanjang 147 M;
- Penggugat-211 (Suharianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-211 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Nurhadi** sepanjang 50 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Riono** sepanjang 500 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Sapi'i** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Misro** sepanjang 200 M ;
- Penggugat-212 (Edi Junianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-211 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Paiman** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Suroso** sepanjang 200 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Tukiran** sepanjang 100 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Inas** sepanjang 100 M;
- Penggugat-213 (Sukeni) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-213

Hal. 158 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Pasidin** sepanjang 50 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Surja** sepanjang 47 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Iwan** sepanjang 400 M ;
- Sebelah Timur berbatas tanah **Tosim/ B.Fauzi** sepanjang 200/200 M ;
- Penggugat-214 (Wahid) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-214 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah **Muksin** sepanjang 143 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah **Tumiran** sepanjang 85 M ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah **Warisah** sepanjang 95 M ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah **Maniran** sepanjang 100 M ;

3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Kepemilikan Tanah dari Para Penggugat, yaitu :

- Penggugat-1 (Hartono) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-1 seluas $28.704. \text{M}^2$;
- Penggugat-2 (Musiran) kepemilikan berupa surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-2 seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$;
- Penggugat-3 (Nurdin) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-3 seluas $\pm 23.095 \text{ M}^2$;
- Penggugat-4 (Harjito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-4 seluas $\pm 11.110 \text{ M}^2$;
- Penggugat-5 (Wahadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang

Hal. 159 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-5 seluas $\pm 12.600 \text{ M}^2$;

- Penggugat-6 (Harto) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-6 seluas $\pm 18.200 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-7 (Azhari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-7 seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-8 (Muhlisin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-8 seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-9 (Johan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-9 seluas $\pm 5.320 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-10 (Darminto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-10 seluas $\pm 20.900 \text{ M}^2$;
 - Penggugat - 11 (Imam) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-11 seluas $\pm 18.444 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 12 (Tijan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-12 seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 13 (Suyono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-13 seluas $\pm 17.430 \text{ M}^2$;
- Selanjutnya Penggugat-13 (Suyono) juga memiliki bidang tanah yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan/ Imas Tumbang pada

Hal. 160 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, dengan luas 20.000 M²;

- Penggugat-14 (Darminto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-14 seluas $\pm 9.680 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 15 (Supardam) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-15 seluas $\pm 25.750 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-16 (Magiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-16 seluas $\pm 12.155 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-17 (Pasidin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-17 seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-18 (Mahrudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-18 seluas $\pm 3.995 \text{ M}^2$;-
- Selanjutnya Penggugat- 18 juga memiliki Surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/ Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, adapun tanah milik Penggugat- 18 adalah seluas ± 17.584 ;
- Penggugat-19 (Naswandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-19 seluas $\pm 17.850 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-20 (Mahrin Hermanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapa/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-20 seluas $\pm 19.960 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-21 (Iskandar) surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Januari

Hal. 161 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-21 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-22 (Safrudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-22 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-23 (Jumiran) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-23 seluas $\pm 13.735 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-24 (Ali Yusup) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-24 seluas $\pm 22.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-25 (Maman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-25 seluas $\pm 18.800 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-26 (Anto Praminto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-26 seluas $\pm 18.425 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-27 (Nanang Pujiyanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-27 seluas $\pm 23.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-28 (I. Supeno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-28 seluas $\pm 11.025 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-29 (Siti Aisah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-29 seluas $\pm 24.745 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-30 (Nurali) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010, yang

Hal. 162 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-30 seluas $\pm 17.640 \text{ M}^2$;
- Penggugat-31 (Rondi Tusaropan) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-31 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-32 (Mad Salam) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-32 seluas $\pm 18.400 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-33 (Ngatno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-33 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-34 (Ahmad Muslim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-34 seluas $\pm 11.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-35 (Edi Mistrianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-35 seluas $\pm 6.240 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-36 (Suhendro) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-36 seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-37 (Pangestuti) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-37 seluas $\pm 16.076 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 38 (Jumadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat - 38 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 39 (Suprianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang

Hal. 163 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 39 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat- 40 (Winanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 40 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 41 (Tukiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 41 seluas $\pm 16.700 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-42 (Joni) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat - 42 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat - 43 (Gunarto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 43 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-44 (Juwito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat- 44 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-45 (Ponidi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-45 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat- 46 (Tarman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-46 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-47 (Arsalan Nasution) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 47 seluas $\pm 16.730 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-48 (Sarno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang

Hal. 164 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-48 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-49 (Aryanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-49 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-50 (Siti Watini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-50 seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-51 (Tosim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-51 seluas $\pm 19.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-52 (Sayem) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-52 seluas $\pm 19.300 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-53 (Jumari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-53 seluas $\pm 9.861 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-54 (Muhanyan Ngadimin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-54 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-55 (Budi Setyawan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-55 seluas $\pm 16.974 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-56 (Barmius Fauzi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-56 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-57 (Nurkomariah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang

Hal. 165 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-57 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-58 (Sadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-58 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-59 (Harsono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-59 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-60 (Ruchyati) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-60 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-61(Siswandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-61 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-62 (Supriadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-62 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-63 (Siti Nangimah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 63 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-64 (Sumiati) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-64 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-65 (Rio Wahyudi) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-65 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-66 (Ahmad Saikin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/imas Tumbang pada tanggal 10

Hal. 166 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-66 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;
- Penggugat-67 (Juniar Manurung) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-67 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-68 (Ruhandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-68 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-69 (Sagiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-69 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-70 (Kikin Sarimanah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-70 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-71 (Sutarman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-71 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-72 (Nurhidayat) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-72 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-73 (Ngatio) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-73 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran dan batas sempadan, sebagai berikut:
 - Penggugat-74 (Heni Dwi Ratna) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-74 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 167 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-75 (Riyono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-75 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-76 (Rohadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-76 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-77 (Rajiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-77 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-78 (Agus Setiawan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-78 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-79 (Juminem) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-79 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$;
- Penggugat-80 (Rahmat) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-80 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-81 (Andi Suhandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-81 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-82 (Alardani) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-82 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-83 (Sumardi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-83 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 168 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-84 (Suprpto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-84 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-85 (Abdurahman Yusuf) Kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-85 seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$;
- Penggugat-86 (Nurdin Efendi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-86 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-87 (Imas) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-87 seluas $\pm 20.345 \text{ M}^2$;
- Penggugat-88 (Nurlela) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-88 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-89 (Ece Sadeli) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-89 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-90 (Slamet) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-90 seluas $\pm 16.330 \text{ M}^2$;
- Penggugat-91 (Yon Mulyono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-91 seluas $\pm 14.087 \text{ M}^2$;
- Penggugat-92 (Sunardi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-92 seluas $\pm 18.962 \text{ M}^2$;

Hal. 169 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-93 (Suyatinah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-93 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-94 (Agus Rianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-94 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-95 (Ayi Supendi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-95 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-96 (Supini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat- 96 seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$;
- Penggugat-97 (Apang) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-97 seluas $\pm 14.175 \text{ M}^2$;
- Penggugat-98 (Debi Prastio) Kepemilikan tanah pada tanggal 15 September 2006, dimana tanah tersebut dibeli berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Pemilik semula yaitu FIRMAN.M yang telah memiliki dan menguasai tanah tersebut semenjak tahun 2004 dan kemudian baru dapat mengurus surat kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-98 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-99 (Saparudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-99 seluas $\pm 18.980 \text{ M}^2$;
- Penggugat-100 (Sukeri) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-100 seluas $\pm 18.450 \text{ M}^2$;

Hal. 170 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-101 (Jumari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-101 seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$;
- Penggugat-102 (Sakri) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-102 seluas $\pm 18.540 \text{ M}^2$;
- Penggugat-103 (Mulyadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-103 seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$;
- Penggugat-104 (Hasan Basri) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-104 seluas $\pm 20.025 \text{ M}^2$;
- Penggugat-105 (Supiyah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-105 seluas $\pm 15.048 \text{ M}^2$;
- Penggugat-106 (Joni Prawito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-106 seluas $\pm 20.094 \text{ M}^2$;
- Penggugat-107 (Salbiah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-107 seluas $\pm 19.650 \text{ M}^2$;
- Penggugat-108 (Ngatno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-108 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-109 (Katimin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-109 seluas $\pm 15.504 \text{ M}^2$;

Hal. 171 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-110 (Siswanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-110 seluas $\pm 25.724 \text{ M}^2$;
- Penggugat-111 (Ernita.S) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-111 seluas $\pm 25.560 \text{ M}^2$;
Kemudian Penggugat-111 (Ernita.S) juga mengolah tanah kebun miliknya sendiri sejak tahun 2001 , dan kemudian baru mengurus Surat Keterangan tanah/ Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 21.749 \text{ M}^2$;
- Penggugat-112 (Muhadi) Kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Pemilik Semula bernama OKI SUTRISNO, pada tanggal 5 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik g-112 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-113 (Abdul Jalal) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-113 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$;
- Penggugat-114 (Eka Yandra) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-114 seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-115 (Sawi Karto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-115 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-116 (Slamet Sawal Amin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-116 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-117 (Jaswanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010

Hal. 172 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-117 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-118 (Sutrisni) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-118 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-119 (Sabikis) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-119 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-120 (Sutarman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-120 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-121 (Sawaludin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-121 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-122 (Ngalim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-122 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-123 (Sulistiono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-123 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-124 (Samsul) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-124 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-125 (Narsin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-125 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-126 (Sarmi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010

Hal. 173 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-126 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-127 (O.Saragih) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-127 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-128 (Paiman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-128 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-129 (Suwandi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 8 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-129 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-130 (Purwanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-130 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-131 (Binti Masrukoh) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-131 seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-132 (Robert Sihombing) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-132 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-133 (Muhammad Khairul) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-133 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-134 (Slamet) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-134 seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-135 (Sutiah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010

Hal. 174 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-135 seluas $\pm 17.335 \text{ M}^2$;
- Penggugat-136 (Yuliana) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-136 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-137 (Ahmad Sujalil) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-137 seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-138 (Zainal Arifin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-138 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-139 (Samingun) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-139 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-140 (Kusdi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-140 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-141 (Timan) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-141 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-142 (Suprianto) Kepemilikan tanah diperoleh dari seseorang bernama Syamsurizal berdasarkan Surat Keterangan Ganti pada tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-142 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-143 (Muhanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-143 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 175 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat-144 (Tusinah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 05 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-144 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-145 (Misman) memperoleh Tanah dari SAHIMAN berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa SumberJaya, Adapun tanah milik Penggugat-145 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-146 (Misro) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-146 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-147 (Nurhadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-147 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-148 (Rohman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-148 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-149 (Manaf) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 5 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Pengugat-149 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-150 (Faddur Rahman) Kepemilikan diperoleh dari Parwi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Pengugat-150 seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-151 (Ira) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-151 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-152 (Mukmin Agustin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-152 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;

Hal. 176 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-153 (Safi'i) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-153 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-154 (Maryanti Ningsih) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-154 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-155 (Hendrawanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-155 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-156 (Dodi Antoko) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-156 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-157 (Dedi Sugianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-157 seluas $\pm 14.656 \text{ M}^2$;
- Penggugat-158 (Garmi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-158 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-159 (Haidir) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-159 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-160 (Ponco Suryani Mauludiah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-160 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-161 (Muslim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-161 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 177 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-162 (Imam Sobani) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-162 seluas $\pm 13.332 \text{ M}^2$;
- Penggugat-163 (Syambari) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-163 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-164 (Jhoniar) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-164 seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-165 (Feri Rudianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-165 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-166 (Suradi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-166 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-167 (Raswadi) Kepemilikan diperoleh dari wagiman pada tanggal 29 juli 2011 berdasarkan surat keterangan pelimpahan hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Penggugat-167 seluas $\pm 17.199 \text{ M}^2$;
- Penggugat-168 (Rahmansyah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-168 seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$;
- Penggugat-169 (Muhtar) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-169 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-170 (Rini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-170 seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$;

Hal. 178 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-171 (Juardi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-171 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-172 (Ari yuniarsih) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Adapun tanah milik Penggugat-172 seluas $\pm 8.400 \text{ M}^2$;
- Penggugat-173 (Nasrullah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-173 seluas $\pm 13.780 \text{ M}^2$;
- Penggugat-174 (Dewi yulianti) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-174 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-175 (Jayus Kusmadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-175 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-176 (Sodikun) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-176 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-177 (Dasim) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-177 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-178 (Iis Romisah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-178 seluas $\pm 7.600 \text{ M}^2$;
- Penggugat-179 (sugito) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-179 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 179 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-180 (Ngatno) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-180 seluas $\pm 15.957 \text{ M}^2$;
- Penggugat-181 (Syawaludin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-181 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-182 (Budi Utomo) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-182 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-183 (Sanwireja) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-183 seluas $\pm 17.202 \text{ M}^2$;
- Penggugat-184 (Turi mulyadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-184 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-185 (Mariono) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-185 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-186 (Ali safrudin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-186 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-187 (Sutoyo) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-187 seluas $\pm 15.660 \text{ M}^2$;
- Penggugat-188 (Drs Delianor damanik) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-188 seluas $\pm 16.038 \text{ M}^2$;

Hal. 180 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-189 (Supin) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-189 seluas $\pm 15.666 \text{ M}^2$;
- Penggugat-190 (Gidion) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-190 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-191 (Udiyo) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-191 seluas $\pm 20.165 \text{ M}^2$;
- Penggugat-192 (Tarini) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-192 seluas $\pm 13.780 \text{ M}^2$;
- Penggugat-193 (Sutisna) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-193 seluas $\pm 16.029 \text{ M}^2$;
- Penggugat-194 (Warisah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-194 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-195 (Ahmad hidayah) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-195 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$;
- Penggugat-196 (Mesiati) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-196 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$;
- Penggugat-197 (Mustadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-197 seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$;

Hal. 181 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-198 (Sarinauli sinaga) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-198 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-199 (Kelita Tamba) Kepemilikan Empat Bidang Tanah, kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
Kepemilikan kedua yaitu tanah kebun miliknya yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
Kepemilikan ketiga yaitu tanah kebun miliknya berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 November 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
Kepemilikan ke empat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 seluas $\pm 10.500 \text{ M}^2$;
Kepemilikan kelima berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
Kepemilikan keenam berupa Surat Keterangan Ganti Rugi pada tanggal 23 Mei 2011 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-200 (Yani Kusdianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-200 seluas $\pm 18.128 \text{ M}^2$;
- Penggugat-201 (Kaswadi Bianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-201 seluas $\pm 13.992 \text{ M}^2$;
- Penggugat-202 (Setiadi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-202 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-203 (Siti Fitriani) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-203 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 182 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-204 (Suratman) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-204 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-205 (Saidi) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-205 seluas $\pm 14.840 \text{ M}^2$;
- Penggugat-206 (H. Afdal Efendi) Kepemilikan Tanah dari seseorang bernama ICHWANUDIN berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi pada Tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya ;
- Penggugat-207 (Suedikus Endang) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-207 seluas $\pm 18.972 \text{ M}^2$;
- Penggugat-208 (Ahmad Suharto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-208 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-209 (Almatnali) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-209 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-210 (Suharyanto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-210 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-211 (Suharianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan / Imas Tumbang pada tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-211 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
- Penggugat-212 (Edi Junianto) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-212 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Hal. 183 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-213 (Sukeni) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-213 seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$;
 - Penggugat-214 (Wahid) kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya. Adapun tanah milik Penggugat-214 seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
4. Menyatakan Tergugat-I, II, III telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
 5. Menghukum Tergugat-I, untuk menghentikan segala Aktivitas, baik Pemasangan Plang maupun aktifitas lainnya diatas tanah terperkara;
 6. Menyatakan HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I sepanjang tanah terperkara adalah batal demi hukum;
 7. Menghukum Tergugat-II mencabut secara hukum atas HGU No. 03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I ;
 8. Menghukum Tergugat-III untuk mencabut dan membatalkan secara hukum surat-surat keputusan yang telah dibuat sepanjang yang mendukung Penerbitan HGU No.03 Tahun 1997 atas nama Tergugat-I ;
 9. Menyatakan sah dan berharga secara hukum kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu :
 - A) Kerugian Materil sebesar Rp. 28.890.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - B) Kerugian Moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Penggugat ;
 10. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik Kerugian Materil maupun Kerugian Moril secara seketika dan sekaligus;
 11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Berslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat-I untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 13. Menghukum Tergugat-II, dan III untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

Hal. 184 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Akan tetapi apabila Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya yaitu: PARLIN TOBING, SH,MH, HORAS TOBING, SH, ISKANDAR HALIM, SH, dan SUSILO, SH, kesemuanya Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara "TOBING & ASSOCIATES", beralamat di Komplek Puri Nangka Sari Blok C No. 10 Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 24 Juni 2015, dibawah Register Nomor: 82/SK/VI/2015/PN.RGT;

Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya yaitu JOHNI RIAN TO,SH, FAISAL SAID,SH,MH, ROTUA GULTOM,SH,MH, HARIYANI NST,SH dan RUDI MARJOHAN,SH, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum JOHNI RIAN TO,SH dan Rekan, beralamat di Jl. Tamtama No.7 E, Lt.II Kelurahan Kota Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 Agustus 2015, dibawah Register Nomor: 105/SK/VIII/2015/PN.RGT;

Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat I telah mengajukan Jawabannya dengan Gugatan Balik (Rekovensi) tertanggal 17 September 2015, sementara Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Jawaban;

Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I:

DALAM KONPENS I :

Bahwa Tergugat I dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat I ;

Hal. 185 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Tentang Eksepsi :

Tentang Gugatan Kekurangan para pihak ;

1. Bahwa Penggugat 1 s/d 214 di dalam gugatan telah mendalilkan memiliki tanah yang terletak di RT.12 RW 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau dan mengakui telah mengolah tanah tersebut dan telah mendapat Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas masing-masing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya yang dibuat antara tahun 1999 s/d 2012, yang mana obyeknya adalah tepat berada pada tanah dengan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai Buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996;
2. Bahwa terbukti dengan putusan pidana atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumber Jaya sebagaimana Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya "pemalsuan surat" Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar dalam kurun waktu sejak SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Jaya dari tahun 1999 s/d 2012;
3. Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini agar menjadi terang dan jelas sehingga tujuan hukum menjadi tercapai, dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sama-sama menyatakan memiliki bukti hak dan perlunya penjelasan dari Kepala Desa Sumber Jaya dalam perkara a quo, maka menurut hukum Kepala Desa Sumber Jaya adalah salah satu subyek hukum yang sangat penting dan berkompeten untuk diikutsertakan dan dijadikan para pihak dalam perkara a quo, untuk membuktikan dasar dan asal-usul penguasaan serta dasar terbitnya bukti hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, sehingga dapat dijadikan

Hal. 186 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



pertimbangan majelis hakim untuk menentukan siapa pemilik hak atas tanah perkara yang sesungguhnya;

4. Bahwa oleh karena itu dengan tidak diadikannya Kepala Desa Sumber Jaya subyek hukum sebagaimana yang dimaksud di atas sebagai pihak dalam perkara a quo dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini menjadi tidak terang dan dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan bahkan kesesatan dalam hukum melalui putusan peradilan, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terbukti kekurangan para pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA ;

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu kesatuan dan bagian dari pokok perkara ini, dan sekaligus Tergugat I dengan tegas-tegas membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat 1 s/d 214 dalam gugatannya, terkecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I ;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 sehubungan dengan tanah perkara sebagai milik Penggugat I s/d 214 adalah tidak benar, halmana tanah yang dimaksud oleh Penggugat bukan tanah yang diberikan haknya kepada Penggugat I s/d 214 melainkan adalah hak atas tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 tahun 1997, hal tersebut juga terbukti dengan putusan pidana atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumber Jaya sebagaimana Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya “pemalsuan surat” Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar dalam kurun waktu sejak SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH menjabat sebagai kepala desa Sumber Jaya dari tahun 1999 s/d 2012, yang pada dasarnya putusan pidana tersebut memutuskan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya untuk tanah yang berada dalam areal HGU milik Tergugat I adalah palsu, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh

Hal. 187 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya pada poin 1 s/d 216 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk tanggal 23 September 2014 dengan Terdakwa SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH (mantan Kepala Desa Sumber Jaya tahun 1999 sampai tahun 2012), yang mana dalam putusan tersebut pada halaman 31 s/d 33 bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pemalsuan surat yang dituduhkan kepada terdakwa adalah mengenai penerbitan Surat Keterangan Tanah Garapan (SKTG), yang terdakwa keluarkan atau terbitkan saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Jaya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sumber Jaya selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama dari tahun 1999 sampai tahun 2007 dan periode kedua dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa SKTG tersebut dibuat atau diterbitkan oleh terdakwa sekitar tahun 2010 ;
- Bahwa ada beberapa SKTG diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan, setelah diperlihatkan terdakwa membenarkan SKTG tersebut ditandatangani atau dikeluarkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sumber Jaya ;
- Bahwa SKTG tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk lahan garapan atau imas tumbang yang dimiliki oleh para petani penggarap yang tergabung dalam beberapa kelompok tani ;
- Bahwa pembuatan SKTG tersebut bermula sekitar tahun 2010, terdakwa didatangi oleh saksi Amran Mangunsong dan Safi'i serta seseorang lagi yang terdakwa tidak kenal mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Desa Sumber Jaya ;
- Bahwa pada waktu itu mereka menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada warga Desa Sumber Jaya dan Desa Sungai Buluh serta Simpang Raya banyak melakukan penggarapan lahan semak belukar didaerah Desa Sumber Jaya dan Sungai Buluh;
- Bahwa mereka lalu mengusulkan dan meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan Surat Tanahnya;
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian terdakwa mengusulkan bentuk suratnya adalah berupa Surat Keterangan Tanah Garapan

Hal. 188 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKTG) dan terdakwa memberikan contoh atau format SKTG kepada mereka;

- Bahwa setelah itu saksi amran Mangunsong dan saksi Safi'i serta beberapa orang yang mewakili kelompok tani datang berulang-ulang kepada terdakwa dengan membawa SKTG yang telah diketik isinya sebanyak 3 ((tiga) atau 5 (lima) lembar SKTG ;
- Bahwa dari SKTG yang disodorkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa tandatangani, memberikan cap stempel Desa Sumber Jaya, nomor register masing-masing surat ;
- Bahwa nomor register surat tersebut berdasarkan nomor urut pengajuan tanpa pengecekan atas kebenaran isi surat tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa diminta oleh beberapa pengurus kelompok tani untuk menerbitkan SKTG, terdakwa mengetahui bahwa lahan yang diajukan SKTG tersebut merupakan HGU milik PT Wanasari Nusantara yang tidak diurus oleh PT Wanasari Nusantara ;
- Bahwa terdakwa tidak mengahui siapa yang mengetik surat tersebut, terdakwa hanya menerima surat yang sudah jadi dan kemudian tinggal ditandatangani serta diberikan stempel Desa Sumber Jaya serta nomor register secara asal dan acak ;
- Bahwa adapun isi SKTG tersebut menerangkan bahwa nama, memiliki lahan garapan di Desa Sumber Jaya sejak tahun sekian, luas dan batas-batas sempadan tanah hingga pernyataan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa;
- Bahwa proses penandatangan SKTG tersebut dilakukan terdakwa di rumah terdakwa atau ditempat lain yang terdakwa tidak ingat lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi jumlah pastinya berapa jumlah SKTG yang telah diterbitkan oleh terdakwa, akan tetapi berkisar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) SKTG ;
- Bahwa setiap SKTG yang terdakwa terbitkan, mendapat upah sebesar Rp,100.000,- (Seratus ribu rupiah) per SKTG ;
- Bahwa uang dari penerbitan SKTG tersebut terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa dalam mendatangani SKTG tersebut terdakwa tidak pernah melakukan pengukuran serta tidak mengetahui sempadan-sempadan yang ada didalam SKTG tersebut benar atau tidak ;

Hal. 189 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SKTG yang diterbitkan oleh terdakwa, seluruhnya berada di Desa Sumber Jaya, padahal terdakwa mengetahui bahwa sebahagian dari Kelompok Tani tersebut berasal dari Desa Sungai Buluh dan lahannya ada di Desa Sungai Buluh ;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa prosedur pembuatan surat tanah haruslah terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan pengukuran lahan antara pemohon dengan sepadan-sepadannya serta melibatkan aparaturnya ;
 - Bahwa nomor register yang tercantum dalam SKTG tersebut bukan berasal dari nomor register dari Kantor Desa Sumber Jaya, karena saat itu Kantor Desa Sumber Jaya belum ada buku registernya ;
 - Bahwa penentuan nomor register SKTG dilakukan oleh terdakwa sendiri secara asal-asalan dan acak ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kebenaran SKTG yang diterbitkan oleh terdakwa tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap legalitas lahan yang digarap oleh masyarakat tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa Desa Sumber Jaya belum ada peta batas-batas wilayah yang jelas antara Desa Sumber Jaya dengan Desa-desa tetangganya ;
 - Bahwa selama ini batas-batas Desa hanya ditentukan berdasarkan pada batas alam seperti parit dan sebagainya ;
 - Bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari mantan kepala Desa Sumber Jaya priode 1999 sampai dengan tahun 2012 tersebut dan dihubungkan dengan Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang yang ditandatangani oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH yang dijadikan dasar oleh Penggugat 1 s/d 214 untuk menguasai dan mengolah tanah terperkara adalah jelas sangat berkaitan dengan orang yang bernama SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai Kepala Desa Sumber Jaya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2012, sedangkan Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang yang dijadikan dasar oleh Penggugat 1 s/d 214 tersebut adalah surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumber Jaya antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 tersebut ;

Hal. 190 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana keterangan SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai mantan Kepala Desa Sumber Jaya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2012 dalam perkara pidana nomor 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana putusan tanggal 23 September 2014 “bahwa terdakwa tidak ingat lagi jumlah pastinya berapa jumlah SKTG yang telah diterbitkan oleh terdakwa, akan tetapi berkisar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) SKTG “ ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat perkara pidana nomor 319/PID.B/2014/PN.Rgt.Tlk tanggal 23 September 2014 telah diajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang sebanyak 45 (empat puluh lima) yang dijadikan barang bukti yang ditetapkan dalam berkas perkara, yang mana dalam hal ini secara jelas adalah merupakan sebagian dari 350 SKTG yang ditandatangani dan telah diterbitkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai mantan Kepala Desa Sumber Jaya;

Bahwa dari 45 SKTG yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana tersebut, terbukti juga dalam perkara a quo terdapat 5 (lima) SKTG yang didalilkan oleh dan atas nama Penggugat 15, Penggugat 42, Penggugat 62, Penggugat 89 dan Penggugat 166 masing-masing dijadikan sebagai dasar penguasaan obyek perkara a quo :

- o Oleh Penggugat 15 yaitu ; Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang dengan nomor 294/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 20 Juni 2010 atas nama SUPARDAM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dengan luas $\pm 25.750 \text{ M}^2$.
- o Oleh Penggugat 42 yaitu ; Surat Keterangan Tanah Garapan/ Imas Tumbang dengan nomor 58/SKTG/SJ/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas nama JONI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.
- o Oleh Penggugat 62 yaitu ; Surat Keterangan Tanah Garapan/ Imas Tumbang dengan nomor 160/SKTG/SJ/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 atas nama SUPRIADI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$.
- o Oleh Penggugat 89 yaitu ; Surat Keterangan Tanah Garapan/ Imas Tumbang dengan nomor 335/SKTG/SJ/XII/2010 tanggal 20 Desember



2010 atas nama ECE SADELI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

- o Oleh Penggugat 166 yaitu ; Surat Keterangan Tanah Garapan/ Imas Tumbang dengan nomor 125/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas nama SURADI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

Sedangkan bukti surat selain Penggugat 15, Penggugat 42, Penggugat 62, Penggugat 89 dan Penggugat 166 dimaksud di atas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat-penggugat dalam gugatan perkara a quo terbukti adalah merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai Kepala Desa Sumber Jaya yang merupakan bagian dari 350 SKTG yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai Kepala Desa Sumber Jaya dengan obyek berupa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;

Sedangkan bukti surat selain Penggugat 15, Penggugat 42, Penggugat 62, Penggugat 89 dan Penggugat 166 dimaksud di atas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat-penggugat dalam gugatan perkara a quo terbukti adalah merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai Kepala Desa Sumber Jaya yang merupakan bagian dari 350 SKTG yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH dalam kaitannya bertindak sebagai Kepala Desa Sumber Jaya dengan obyek berupa tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 sebagai pemilik tanah terperkara adalah sangat tidak benar baik yuridis formil maupun materiil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik de jure maupun de facto, karena Tergugat I memiliki hak atas obyek perkara jauh sebelum Penggugat I s/d 214 menguasai tanah terperkara yang terbukti berdasarkan :

- a. Pemberian hak berdasarkan HGU nomor 03 Tahun 1997, yang sebelumnya telah dikeluarkan ;
 - a.1. Persetujuan Izin Prinsip Pengembangan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Surat nomor KB.320/724/Mentan/XI/1984 tertanggal 8 Nopember 1984 untuk luas lahan 20.000 Hektar untuk PT. Wanasari Nusantara.
 - a.2. Surat Keputusan Menteri Petanian Nomor 355/Kpts/KB.510/6/1987 tentang Proyek Pengembangan PIR-TRANS Kelapa Sawit di Daerah Singingi, kabupaten Indragiri Hulu, Peropinsi Daerah Tingkat I Riau tertanggal 15 uni 1987 ;
 - a.3. Keputusan Menteri Kehutanan nomor 726/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 22.500 Hektar di Kelompok Hutan Lipat Kain-Tanjung Pauh, Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Daerah Tinggat II Indragiri hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Wanasari Nusantara tertanggal 27 Nopember 1989.
 - a.4. Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 3.000 Hektar di Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri hulu Propinsi Riau, tertanggal 9 Januari 1993 untuk PT. Wanasari Nusantara ;
 - a.5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.793/11/1993 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT. Wanasari Nusantara ;
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996;
- c. Hasil Rapat tentang Investigasi lapangan Penguasaan Lahan HGU PT. Wanasari Nusantara oleh masyarakat Kecamatan Singingi Hilir dengan notulen rapat tanggal 20 Mei 2013, yang menyimpulkan bahwa

Hal. 193 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang dipersengketakan seluas 905 Hektar adalah merupakan lahan HGU PT.Wanasari Nusantara yang diterbitkan pada tahun 1996

d. Pembayar pajak bumi dan bangunan;

d.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :

- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1;
- b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha ;
- c) Tahun Pajak 2010 yang Terbit pada Tanggal 07 Juni 2010 ;
- d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 508.062.462,;
- e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9;
- f) Pembayaran dilakukan 2 (dua) kali pembayaran via Bank Mandiri:
 - Tanggal 09 Agustus 2010 sejumlah Rp. 254.031.231,-
 - Tanggal 13 Juli 2010 sejumlah Rp. 254.031.231,-

d.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :

- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1;
- b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha ;
- c) Tahun Pajak 2011 yang Terbit pada Tanggal 26 April 2011;
- d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 753.179.846,-
- e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9;
- f) Pembayaran dilakukan 5 (lima) kali pembayaran via Bank Mandiri.
 - Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
 - Tanggal 05 Juli 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
 - Tanggal 29 Juli 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
 - Tanggal 03 Agustus 2011 sejumlah Rp. 150.000.000,-
 - Tanggal 23 September 2011 sejumlah Rp. 153.219.846,-

d.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :

- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
- b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha

Hal. 194 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tahun Pajak 2012 yang Terbit pada Tanggal 04 Mei 2012
 - d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 781.974.517,-
 - e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
 - f) Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali pembayaran via Bank Mandiri
 - Tanggal 14 Agustus 2012 sejumlah Rp. 195.000.000,-
 - Tanggal 03 September 2012 sejumlah Rp. 195.000.000,-
 - Tanggal 21 September 2012 sejumlah Rp. 195.000.000,-
 - Tanggal 03 Agustus 2011 sejumlah Rp. 196.974.517,-
- d.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :
- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
 - b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha
 - c) Tahun Pajak 2013 yang Terbit pada Tanggal 23 Mei 2013
 - d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 857.934.154,-
 - e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9
 - f) Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali pembayaran via Bank Mandiri.
 - Tanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp. 214.483.539,-
 - Tanggal 17 September 2013 sejumlah Rp. 214.483.539,-
 - Tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp. 214.483.539,-
 - Tanggal 21 Oktober 2013 sejumlah Rp. 214.483.539,-
- d.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlampir dalam uraian sebagai berikut :
- a) Nomor Objek Pajak (NOP) 14.12.140.001.900-0005.1
 - b) HGU 2,200 Ha, HGU 2,211 Ha, dan HGU 905 Ha
 - c) Tahun Pajak 2014 yang Terbit pada Tanggal 08 Mei 2014
 - d) Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Senilai Rp. 873.223.890,-
 - e) Bank Yang Ditunjuk dan Ditetapkan BANK BRI Cab. Rengat No. Rek. 0284.01.000628.99.9

Hal. 195 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Pembayaran dilakukan 4 (empat) kali pembayaran via Bank Mandiri

- Tanggal 15 Juli 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
- Tanggal 18 Agustus 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
- Tanggal 11 September 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-
- Tanggal 02 Oktober 2014 sejumlah Rp. 218.305.973,-

e. Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya “pemalsuan surat” Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;

Oleh karena itu kepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk diantaranya tanah yang diklaim oleh Penggugat I s/d 214 adalah milik Tergugat I secara sah menurut hukum ;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya halaman 106 s/d 107 pada poin 216, 217, 218 dan 219 yang menyatakan bahwa tanah terlantar dan penguasaan oleh Penggugat I s/d 214 atas tanah perkara tanpa ada gangguan dan larangan dari Tergugat I sejak diolah tahun 1996 adalah tidak benar, karena sejak diberikannya izin kepada Tergugat I sejak tahun 1984 dan proses dikeluarkannya HGU (terbit tahun 1996/sertipikat HGU tahun 1997) dan terbukti bahwa atas penguasaan Tergugat I atas obyek perkara secara yuridis formil maupun materiil dan secara fisik dengan terus menerus, akan tetapi terhadap lahan HGU tersebut di lakukan penguasaan fisik secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh masyarakat, dan untuk itu pula Tergugat I telah berkali-kali dan telah melakukan upaya penghentian penggarapan secara tidak sah oleh anggota masyarakat di atas hak atas tanah milik Tergugat I HGU Nomor 03 tahun 1997 tersebut baik dengan melarang secara langsung dan juga melalui surat yaitu diantaranya:

* Surat dari PT. Wanasari Nusantara kepada Kepala Desa Sungai Buluh Nomor 169/WSN-LKS/VI/1998 hal : pematokan HGU PT. WSN tertanggal 29 Juni 1998.

Hal. 196 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya halaman 106 s/d 107 pada poin 216, 217, 218 dan 219 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya pada poin 219 yang menyatakan bahwa HGU 03 tahun 1997 yang dimiliki oleh Tergugat I tidak berada di wilayah tanah yang dikuasai oleh Penggugat I s/d 214 adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil pengukuran ulang sesuai peta situasi No.l lembar 47.2-46.199 tertanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tanggani oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pemetaan Kabupaten Kuantan singingi, terbukti bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat I s/d 214 berada dalam lokasi/areal HGU dengan sertipikat HGU nomor 03 Tahun 1997 dengan areal seluas 905 Hektar ; Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah dengan hak atas tanah milik Tergugat I sebagaimana Sertipikat HGU Nomor 03 tahun 1997, sejak dikuasai semula pada tahun 1984 dengan izin prinsip tidak pernah bermasalah dengan masyarakat dan tidak diterlantarkan, akan tetapi kemudian atas penguasaan oleh Tergugat I tersebut terdapat gangguan dari anggota masyarakat diantaranya kelompok para Penggugat yang menguasai secara melawan hukum dengan tanpa alas hak, dan bahkan terbukti telah terbitnya HGU untuk Tergugat I atas lahan tersebut tetap diganggu oleh Penggugat I s/d 214, dan sebagai bukti perbuatan Penggugat I s/d 214 sebagai perbuatan melawan hukum yaitu telah pula diterbitkan bukti hak berupa Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang pada tahun 2010 untuk masyarakat yang berada dan menguasai tanpa hak dan melawan hukum di atas areal lahan HGU nomor 03 Tahun 1997 dengan luas 905 Hektar atas nama Tergugat I tersebut, yang mana Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya yang bernama SUWITO dan surat yang dibuat dan diterbitkan oleh SUWITO selaku kepala Desa Sumber Jaya tersebut terbukti merupakan perbuatan pidana “pemalsuan surat” yang merugikan Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya “pemalsuan surat” Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala

Hal. 197 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Desa Sumber Jaya di atas tanah/lahan HGU PT. Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 905 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas terbukti dan dapat dibuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya poin 220 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu penguasaan dan pembangunan di atas hak atas tanah milik Tergugat I oleh Tergugat I sejak diberinya izin prinsip hingga adanya HGU nomor 03 Tahun 1997 adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam surat gugatannya pada poin 219 dan 220 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 yang menyatakan HGU nomor 03 Tahun 1997 ditelantarkan hingga harus dinyatakan dibatalkan, karena pembangunan perkebunan sawit yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap obyek perkara mendapat gangguan oleh Penggugat I s/d 214 serta para pihak lainnya dan sebagiannya telah memperoleh putusan pengadilan perdata dan memenangkan PT. Wanasari Nusantara, dan dengan gangguan tersebut pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Wanasari Nusantara di atas HGU nomor 03 tahun 1997 menjadi terhambat dan hal tersebut bukan dikarenakan ditelantarkan melainkan dikarenakan perbuatan melawan hukum yang diantaranya dilakukan oleh Penggugat I s/d 214 hingga saat ini, dan bukti penguasaan dan tidak terlanturnya obyek perkara oleh Tergugat I terbukti dengan :

- ** Surat dari PT. Wanasari Nusantara kepada Kepala Desa Sungai Buluh Nomor 169/WSN-LKS/VI/1998 hal:pematokan HGU PT. WSN tertanggal 29 Juni 1998.
- ** Setoran Pajak Bumi dan Bangunan sejak diberinya izin hingga saat ini dan dibayar oleh Tergugat I secara terus menerus ;
- ** Putusan Pengadilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya "pemalsuan surat" Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara

Hal. 198 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara ;

- ** Putusan Peradilan Perdata yaitu putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 227/PDT/2014/PT.PBR tanggal 9 Februari 2015 Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pdt,G/2013/PN.Rgt tanggal 16 Juni 20014.

Oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya poin 219, 220, 221, 222, 223 dan 224 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I pada dalil ke - 5 di atas, yang mana tanah terperkara yang diklaim oleh Penggugat I s/d 214 sebagai miliknya adalah sangat tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, karena tanah yang diklaim oleh Penggugat I s/d 214 tersebut adalah merupakan tanah yang telah diberikan haknya kepada Tergugat I dan telah dilepaskan dari kawasan hutan dan diperuntukan perkebunan kelapa sawit dengan hak Guna Usaha kepada PT. Wanasari Nusantara sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 04 Tahun 1997 dan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 726/Kpts-II/89 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 22.500 Hektar di Kelompok Hutan Lipat Kain-Tanjung Pauh, Kecamatan Lipat Kain, Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri hulu, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Wanasari Nusantara tertanggal 27 Nopember 1989, ----- SEDANGKAN Penggugat I s/d 214 tidak pernah memiliki izin dalam bentuk apapun dan tidak pernah ada pelepasan kawasan hutan untuk Penggugat I s/d 214, -----BAHKAN surat yang dijadikan alas hak oleh Penggugat I s/d 214 adalah merupakan bagian dari surat yang pernah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya yang bernama SUWITO semasa ia menjabat kepala desa, yang mana SUWITO telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang pada prinsipnya mempertimbangkan dan memutuskan tentang terjadinya "pemalsuan surat" Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah/lahan HGU PT. Wanasari Nusantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan

Hal. 199 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



PT. Wanasari Nusantara, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 poin 220 s/d 227 adalah tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya pada poin 228, 229, 230, 231 dan 232, tentang kerugian, ganti kerugian, permohonan pembayaran uang paksa serta permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat I s/d 214, menurut hukum adalah tidak beralasan hukum, karena menurut hukum Penggugat I s/d 214 yang sebenarnya melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai dan mengusahakan tanah yang bukan menjadi haknya, hal mana terbukti bahwa tanah tersebut adalah tanah dengan hak guna usaha milik Tergugat I sesuai dengan HGU nomor 03 tahun 1997 yang selama ini dipaksa oleh Penggugat I s/d 214 penguasaannya, sehingga Tergugat I tidak dapat leluasa menguasai dan mengusahakan tanah tersebut selaku yang diberikan hak menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil dan permohonan Penggugat I s/d 214 poin poin 228, 229, 230, 231 dan 232 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;
11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d 214 dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat I s/d 214, karena Penggugat I s/d 214 bukan sebagai pemilik hak yang sah atas tanah terperkara, dan menurut hukum tuntutan dengan permohonan agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan akibat adanya kerugian materiil maupun immateril sebagai konsekuensi hukum dari adanya gugatan terhadap sengketa kepemilikan sebagaimana perkara a quo adalah tidak ada relevansinya menurut hukum, tidak didasari suatu kepentingan hukum yang sangat mendesak dan secara nyata dalam perkara bahwa yang diperkara adalah suatu benda yang tidak bergerak yang memerlukan pembuktian formal serta diikuti pembuktian yang materil, dan secara hukum Tergugat I telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d 214 dan juga telah didalilkan berdasarkan bukti-bukti formil yang sah menurut hukum yang membuktikan bahwa Tergugat I adalah sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat I s/d

Hal. 200 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214 dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSII :

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konpensii dianggap diulangi lagi dan menjadi bagian dari dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensii ini :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensii I memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996;
2. Bahwa hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensii I sebagaimana dimaksud di atas tersebut adalah dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana termuat dalam peta situasi hasil pengukuran ulang/pengembalian tapal batas HGU No.03 tahun 1997 seluas 905 Hektar yang dilakukan dan dikeluarkan oleh Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 Desember 2012, dengan titik kordinat sebagai berikut :
 - Utara.
Pada sisi Timurnya dengan kordinat $0^{\circ}14'11,0^{\circ}$ $101^{\circ}27'52,0^{\circ}$
Pada sisi Baratnya dengan kordinat $0^{\circ}14'11,5^{\circ}$ $101^{\circ}26'32,9^{\circ}$
 - Selatan.
Pada sisi Timurnya dengan kordinat $0^{\circ}16'9,4^{\circ}$ $101^{\circ}27'51,9^{\circ}$
Pada sisi Baratnya dengan kordinat $0^{\circ}16'09,7^{\circ}$ $101^{\circ}26'32,9^{\circ}$
3. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonpensii I sebagaimana diuraikan diatas telah diolah secara terus menerus sesuai izin yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensii I dan telah dipenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunannya kepada negara hingga saat ini ;
4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonpensii I dimaksud secara tanpa hak, tanpa izin dan dengan melawan hukum diakui dan diklaim oleh Tergugat Rekonpensii I s/d 214 sebagai miliknya bahkan Tergugat Rekonpensii I s/d 214 telah berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensii I tersebut secara tidak baik dengan berusaha

Hal. 201 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



menguasai dan menanam tumbuhan kelapa sawit di atas tanah hak guna usaha milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, sehingga kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi I merasa terganggu bahkan sangat dirugikan, oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonpensi I s/d 214 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d 214 diantaranya terhadap tanah dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat Rekonpensi I tersebut telah pula dimohonkan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang kepada Kepala Desa Sumber Jaya dan telah pula diterbitkannya surat tersebut atas nama masing-masing Tergugat Rekonpensi oleh Kepala Desa Sumber Jaya, yaitu

- 1) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas 28.704. M² atas nama **Penggugat-1 Hartono.**
- 2) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 18.500 M² atas nama **Penggugat-2 Musiran.**
- 3) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 23.095. M² atas nama **Penggugat-3 Nurdin.**
- 4) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 11.110. M² atas nama **Penggugat-4 Harjito.**
- 5) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 12.600. M² atas nama **Penggugat-5 Wahadi.**
- 6) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 18.200. M² atas nama **Penggugat-6 Harto.**
- 7) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 29.000. M² atas nama **Penggugat-7 Azhari.**
- 8) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 19.000 M² atas nama **Penggugat-8 Muhlisin.**

Hal. 202 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 9) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 5.320 M² atas nama **Penggugat-9 Johan**.
- 10) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.900 M² atas nama **Penggugat-10 Darminto**.
- 11) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.444 M² atas nama **Penggugat-11 Imam**.
- 12) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 29.000 M² atas nama **Penggugat-12 Tijan**.
- 13) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.430 M² atas nama **Penggugat-13 Suyono**.
- 14) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 9.680 M² atas nama **Penggugat-14 Darminto**.
- 15) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 25.750 M² atas nama **Penggugat-15 Supardam**.
- 16) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.155 M² atas nama **Penggugat- Magiman**.
- 17) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 26.000 M² atas nama **Penggugat-17 Pasidin**.
- 18) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 3.995 M² atas nama **Penggugat-18 Mahrudin**.
- 19) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.850 M² atas nama **Penggugat-19 Naswandi**.
- 20) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.960 M² atas nama **Penggugat-20 Mahrum Hermanto**.

Hal. 203 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-21 Iskandar.**
- 22) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-22 Safrudin.**
- 23) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.735 M² atas nama **Penggugat-23 Jumiran.**
- 24) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 22.000 M² atas nama **Penggugat-24 Ali Yusuf.**
- 25) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.800 M² atas nama **Penggugat-25 Maman.**
- 26) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.425 M² atas nama **Penggugat-26 Anto Praminto.**
- 27) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 23.500 M² atas nama **Penggugat-27 Nanang Pujianto.**
- 28) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.025 M² atas nama **Penggugat-28 I.Supeno.**
- 29) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 24.745 M² atas nama **Penggugat-29 Siti Aisah.**
- 30) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.640 M² atas nama **Penggugat-30 Nurali.**
- 31) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-31 Rondi Tusaropan.**
- 32) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.400 M² atas nama **Penggugat-32 Mad Salam.**

Hal. 204 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-33 Ngaton.**
- 34) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.000 M² atas nama **Penggugat-34 Ahmad Muslim.**
- 35) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 6.240 M² atas nama **Penggugat-35 Edi Mistrianto.**
- 36) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.000 M² atas nama **Penggugat-36 Suhendro.**
- 37) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.076 M² atas nama **Penggugat-37 Pangestuti.**
- 38) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-38 Jumadi.**
- 39) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-39 Suprianto.**
- 40) **Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama Penggugat-40 Winanto.**
- 41) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.700 M² atas nama **Penggugat-41 Tukiman.**
- 42) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-42 Joni.**
- 43) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.500 M² atas nama **Penggugat-43 Gunarto.**
- 44) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-44 Juwito.**

Hal. 205 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-45 Ponidi**.
- 46) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-46 Tarman**.
- 47) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.730 M² atas nama **Penggugat-47 Arsalan Nasution**.
- 48) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-48 Sarno**.
- 49) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-49 Aryanto**.
- 50) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.000 M² atas nama **Penggugat-50 Siti Watini**.
- 51) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.500 M² atas nama **Penggugat-51 Tosim**.
- 52) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.300 M² atas nama **Penggugat-52 Sayem**.
- 53) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 9.861 M² atas nama **Penggugat-53 Jumari**.
- 54) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.500 M² atas nama **Penggugat-54 Muhanyan Ngadimin**.
- 55) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.974 M² atas nama **Penggugat-55 Budi Satyawan**.
- 56) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-56 Barmius Fauzi**.

Hal. 206 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 57) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-57 Nurkomariah**.
- 58) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-58 Sadi**.
- 59) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-59 Harsono**.
- 60) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-60 Ruchyati**.
- 61) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-61 Siswandi**.
- 62) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-62 Supriadi**.
- 63) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama Penggugat-63 Siti Nangimah.
- 64) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-64 Sumiati**.
- 65) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-65 Rio Wahyudi**.
- 66) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.500 M² atas nama **Penggugat-66 Ahmad Saikin**.
- 67) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-67 Juniar Manurung**.
- 68) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-68 Ruhandi**.

Hal. 207 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 69) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-69 Sagiman**.
- 70) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-70 Kikin Sarimanah**.
- 71) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-71 Sutarman**.
- 72) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-72 Nurhidayat**.
- 73) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-73 Ngatio**.
- 74) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-74 Heni Dwi Ratna**.
- 75) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-75 Riyono**.
- 76) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-76 Rohadi**.
- 77) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-77 Rajiman**.
- 78) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-78 Agus Setiawan**.
- 79) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-79 Juminem**.
- 80) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-80 Rahmat**.

Hal. 208 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 81) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-81 Andi Suhandi**.
- 82) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-82 Alardani**.
- 83) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-83 Sumardi**.
- 84) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-84 Suprpto**.
- 85) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-85 Abdurahman Yusuf**.
- 86) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-86 Nurdin Efendi**.
- 87) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.345 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-87 Imas**.
- 88) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-88 Nurlela**.
- 89) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-89 Ece Sadeli**.
- 90) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 16.330 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-90 Slamet**.
- 91) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.087 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-91 Yon Mulyono**.
- 92) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.962 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-92 Sunardi**.

Hal. 209 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-93 Suyatinah**.
- 94) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-94 Agus Rianto**.
- 95) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-95 Ayi Supendi**.
- 96) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-96 Supini**.
- 97) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.175 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-97 Apang**.
- 98) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-98 Debi Prastio**.
- 99) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.980 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-Saparudin**.
- 100) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.450 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-100 Sukeri**.
- 101) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-101 Jumari**.
- 102) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.540 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-102 Sakri**.
- 103) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-103 Mulyadi**.
- 104) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.025 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-104 Hasan Basri**.

Hal. 210 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.048 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-105 Supiyah.**
- 106) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.094 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-106 Joni Prawito.**
- 107) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.650 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-107 Salbiah.**
- 108) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-108 Ngatno.**
- 109) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.504 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-109 Katimin.**
- 110) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.724 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-110 Siswanto.**
- 111) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.560 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-111 Ernita.S.**
- 112) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-112 Muhadi.**
- 113) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-113 Abdul jalal.**
- 114) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-114 Eka Yandra.**
- 115) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-115 Sawi Karto.**
- 116) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-116 Slamet Sawal Amin.**

Hal. 211 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 117) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-117 Jaswanto**.
- 118) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.500 M² atas nama **Penggugat-118 Sutrisni**.
- 119) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-119 Sabikis**.
- 120) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-120 Sutarman**.
- 121) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-121 Sawaludin**.
- 122) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-122 Ngalim**.
- 123) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-123 Sulistiono**.
- 124) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-124 Samsul**.
- 125) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-125 Narsin**.
- 126) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-126 Sarmi**.
- 127) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-127 O.Saragih**.
- 128) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-128 Paiman**.

Hal. 212 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-129 Suwandi**.
- 130) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-130 Purwanto**.
- 131) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-131 Binti Masrukoh**.
- 132) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-132 Robert Sihombing**.
- 133) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-133 Muhammad Khairul**.
- 134) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-134 Slamet**.
- 135) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.335 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-135 Sutiah**.
- 136) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-136 Yuliana**.
- 137) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-137 Ahmad Sujalil**.
- 138) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-138 Zainal Arifin**.
- 139) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-139 Samingun**.
- 140) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-140 Kusdi**.

Hal. 213 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 141) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-141 Timan**.
- 142) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-142 Suprianto**.
- 143) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-143 Muhanto**.
- 144) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-144 Tusinah**.
- 145) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-145 Misman**.
- 146) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-146 Misro**.
- 147) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-147 Nurhadi**.
- 148) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-148 Rohman**.
- 149) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-149 Manaf**.
- 150) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-150 Faddur Rahman**.
- 151) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-151 Ira**.
- 152) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-152 Mukmin Agustin**.

Hal. 214 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 153) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-153 Safi'i** .
- 154) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-154 Maryanti Ningsih** .
- 155) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-155 Hendrawanto** .
- 156) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-156 Dodi Antoko** .
- 157) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.656 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-157 Dedi Suginto** .
- 158) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-158 Garmi** .
- 159) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-159 Haidir** .
- 160) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-160 Ponco Suryani Mauludiah** .
- 161) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-161 Muslikin** .
- 162) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.332 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-162 Imam Sobani** .
- 163) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-163 Syambari** .

Hal. 215 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 164) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-164 Jhoniar** .
- 165) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-165 Feri Rudianto**.
- 166) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-166 Suradi**.
- 167) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.199 M² atas nama **Penggugat-167 Raswandi** .
- 168) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.500 M² atas nama **Penggugat-168 Rahmansyah** .
- 169) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-169 Muhtar** .
- 170) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.000 M² atas nama **Penggugat-170 Rini**.
- 171) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-171 Juardi** .
- 172) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 8.400 M² atas nama **Penggugat-172 Ari Yuniarsih**.
- 173) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.780 M² atas nama **Penggugat-173 Nasrullah** .
- 174) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-174 Dewi Yulianti** .
- 175) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-175 Jayus Kusmadi** .

Hal. 216 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 176) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-176 Sodikun** .
- 177) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-177 Dasim** .
- 178) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 7.600 M² atas nama **Penggugat-178 Iis Romisah**.
- 179) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-179 Sugito**.
- 180) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.957 M² atas nama **Penggugat-180 Ngatno**.
- 181) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-181 Syawaludin**.
- 182) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-182 Budi Utomo**.
- 183) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.202 M² atas nama **Penggugat-181 Sanwireja**.
- 184) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-184 Turi Mulyadi**.
- 185) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-185 Mariono**.
- 186) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-186 Ali Safrudin**.
- 187) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.660 M² atas nama **Penggugat-187 Sutoyo**.

Hal. 217 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 188) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.038 M² atas nama **Penggugat-188 Drs Delianor Damanik**.
- 189) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.666 M² atas nama **Penggugat-189 Supin**.
- 190) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-190 Gidion**.
- 191) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.165 M² atas nama **Penggugat-191 Udiyo**.
- 192) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.780 M² atas nama **Penggugat-192 Tarini**.
- 193) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.029 M² atas nama **Penggugat-193 Sutisna**.
- 194) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-194 Warisah**.
- 195) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.125 M² atas nama **Penggugat-195 Ahmad Hidayah**.
- 196) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.125 M² atas nama **Penggugat-196 Mesiasi**.
- 197) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.125 M² atas nama **Penggugat-197 Mustadi**.
- 198) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-198 Sarinauli Sinaga**.
- 199) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-199 Kelita Tamba**.

Hal. 218 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.128 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-200 Yani Kusdianto**.
- 201) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.992 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-201 Kaswandi Bianto**.
- 202) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-202 Setiadi**.
- 203) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-203 Siti Fitriani**.
- 204) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-204 Suratman**.
- 205) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.840 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-205 Saidi**.
- 206) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, atas nama **Penggugat-206 H.Afdal Efendi**.
- 207) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.972 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-207 Suedikus Endang**.
- 208) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-208 Ahmad Suharto**.
- 209) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-209 Almatnali**.
- 210) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-210 Suharyanto**.
- 211) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-211 Suharianto**.

Hal. 219 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 212) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-212 Edi Junianto**.
- 213) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 14.000 M² atas nama **Penggugat-213 Sukeni**.
- 214) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-214 Wahid**.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Pengadilan Negeri Rengat Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Rgt.Tlk yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan kepala desa Sumber Jaya telah dipidana terhadap perbuatannya "pemalsuan surat" yaitu Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang yang dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT.Wanasari Nuantara HGU Nomor 03 tahun 1997 seluas 903 Hektar yang merugikan PT. Wanasari Nusantara dan berdasarkan keterangan dari SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH di persidangan perkara tersebut bahwa SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH telah mengakui menerbitkan Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang atas tanah tersebut sebanyak 350 surat, dan diantaranya adalah bukti hak yang diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d 214 dalam dalil gugatan konpensinya, karena dibuat pada masa SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya;
- Oleh karena itu beralasan hukum kiranya Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang sebagaimana yang diuraikan di atas, atas nama Para Tergugat Rekonpensi yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nuantara untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d 214 adalah sangat merugikan Peggugat Rekonpensi I sehingga Peggugat Rekonpensi I tidak dapat secara bebas/leluasa untuk memanfaatkan tanah milik Peggugat Rekonpensi I sebagai pihak yang berhak menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian secara materil maupun moril;

Hal. 220 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



8. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d 214 yaitu Penggugat Rekonpensi I tidak dapat memanfaatkan tanah terperkara terhitung sejak tahun 1997, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996, kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 1997, halmana status hak Penggugat Rekonpensi I sebagai yang diberikan hak atas tanah sesuai dengan proses perizinan yang pada tahun-tahun sebelumnya masih dalam status izin prinsip dan izin lokasi, dan pada saat Penggugat Rekonpensi I memanfaatkan tanah dengan hak yang diberikan oleh Negara tersebut, mendapat gangguan dari Para Tergugat Rekonpensi padahal pada waktu izin prinsip dan izin lokasi dikeluarkan, areal yang sekarang termasuk dalam Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi I tersebut adalah dalam keadaan kosong dari penggarap dan sudah dilepaskan dari kawasan hutan dan saat itu pula Penggugat Rekonpensi sudah melakukan Isolasi untuk pengamanan lahan dengan membuat jalan batas sesuai gambar situasi;

9. Bahwa oleh karena itu pada saat Penggugat Rekonpensi I memanfaatkan lahan areal HGU nomor 03 tahun 1997 tersebut telah terganggu oleh kegiatan Tergugat Rekonpensi I s/d 214 di atas lahan hak atas tanah milik Penggugat Rekonpensi I, sehingga hal tersebut dan hingga saat ini perbuatan Tergugat Rekonpensi I s/d 214 sangat merugikan Penggugat Rekonpensi I dengan perkiraan kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan yaitu :

Jika ditanam kelapa sawit oleh Penggugat Rekonpensi I sejak tahun 2000 setelah persiapan lahan, dengan luas lahan 383 hektar sebagaimana yang dikuasai oleh Tergugat I s/d 214, maka pada masa panen pada tahun 2005 dengan potensi produksi sebesar 2 ton perbulan/perhektar x 12 bulan = 24 ton/ hektar/tahun;

Harga jual per ton rata-rata Rp.1.000.000,-
24 ton/hektar/tahun x 383 hektar = 9.192 ton/pertahun.

9.192 ton x 10 tahun = 91.920 ton

91.920 ton x Rp.1.000.000,- /ton = Rp. 91.920.000.000,-

(Sembilan puluh satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang mana kerugian tersebut menurut hukum haruslah dibayarkan oleh Tergugat

Hal. 221 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi I s/d 214 secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi I secara seketika dan sekaligus ;

10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah serta autentik tentang kepemilikan hak atas tanah terperkara atas nama Penggugat Rekonpensi I, serta bukti autentik lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka oleh karena itu sudah seharusnya dan beralasan hukum Penggugat Rekonpensi I dinyatakan yang berhak sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 tahun 1997

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi I adalah sebagai pemilik hak yang sah atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Tahun 1997, maka beralasan menurut hukum agar Tergugat Rekonpensi I s/d 214 atau setiap orang yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari pada Tergugat Rekonpensi I s/d 214, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dengan hak guna usaha milik Penggugat Rekonpensi I tersebut, kepada Penggugat Rekonpensi I

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi I khawatir terhadap iktikad buruk Tergugat Rekonpensi I s/d 214 yang tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara a quo secara baik dan sepenuhnya, oleh karena itu beralasan menurut hukum Tergugat Rekonpensi I s/d 214 untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap satu hari kelalaian Tergugat Rekonpensi I s/d 214 memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dimaksud dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d 214 seluruhnya ;

13. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi I ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik dan memiliki nilai kepastian hukum, serta untuk menghindari Tergugat Rekonpensi I s/d 214 melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, maka dimohonkan agar putusan perkara gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Tentang Eksepsi :

Hal. 222 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I s/d 214 telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan :

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996;

Adalah sah, berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi I adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d 214 atau siapa saja yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari pada Tergugat Rekonpensi I s/d 214 untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat Rekonpensi I tersebut kepada Penggugat Rekonpensi I;
6. Menyatakan :
 - 1) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas 28.704. M² atas nama **Penggugat-1 Hartono.**

Hal. 223 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-2 Musiran**.
- 3) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 23.095 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-3 Nurdin**.
- 4) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 11.110 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-4 Harjito**.
- 5) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.600 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-5 Wahadi**.
- 6) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.200 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-6 Harto**.
- 7) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-7 Azhari**.
- 8) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-8 Muhlisin**.
- 9) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 5.320 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-9 Johan**.
- 10) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.900 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-10 Darminto**.
- 11) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.444 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-11 Imam**.
- 12) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 29.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-12 Tijan**.
- 13) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.430 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-13 Suyono**.

Hal. 224 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 9.680 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-14 Darminto**.
- 15) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.750 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-15 Supardam**.
- 16) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.155 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat- Magiman**.
- 17) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 26.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-17 Pasidin**.
- 18) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 3.995 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-18 Mahrudin**.
- 19) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.850 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-19 Naswandi**.
- 20) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.960 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-20 Mahrum Hermanto**.
- 21) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-21 Iskandar**.
- 22) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-22 Safrudin**.
- 23) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.735 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-23 Jumiran**.
- 24) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 22.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-24 Ali Yusuf**.
- 25) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.800 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-25 Maman**.

Hal. 225 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.425 M² atas nama **Penggugat-26 Anto Praminto**.
- 27) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 23.500 M² atas nama **Penggugat-27 Nanang Pujiyanto**.
- 28) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.025 M² atas nama **Penggugat-28 I. Supeno**.
- 29) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 24.745 M² atas nama **Penggugat-29 Siti Aisah**.
- 30) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.640 M² atas nama **Penggugat-30 Nurali**.
- 31) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-31 Rondi Tusaropan**.
- 32) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.400 M² atas nama **Penggugat-32 Mad Salam**.
- 33) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-33 Ngaton**.
- 34) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.000 M² atas nama **Penggugat-34 Ahmad Muslim**.
- 35) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 6.240 M² atas nama **Penggugat-35 Edi Mistrianto**.
- 36) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.000 M² atas nama **Penggugat-36 Suhendro**.
- 37) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.076 M² atas nama **Penggugat-37 Pangestuti**.

Hal. 226 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-38 Jumadi**.
- 39) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-39 Suprianto**.
- 40) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-40 Winanto**.
- 41) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.700 M² atas nama **Penggugat-41 Tukiman**.
- 42) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-42 Joni**.
- 43) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.500 M² atas nama **Penggugat-43 Gunarto**.
- 44) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-44 Juwito**.
- 45) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-45 Ponidi**.
- 46) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-46 Tarman**.
- 47) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.730 M² atas nama **Penggugat-47 Arsalan Nasution**.
- 48) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-48 Sarno**.
- 49) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-49 Aryanto**.

Hal. 227 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 50) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.000 M² atas nama **Penggugat-50 Siti Watini**.
- 51) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.500 M² atas nama **Penggugat-51 Tosim**.
- 52) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.300 M² atas nama **Penggugat-52 Sayem**.
- 53) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 9.861 M² atas nama **Penggugat-53 Jumari**.
- 54) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.500 M² atas nama **Penggugat-54 Muhanyan Ngadimin**.
- 55) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.974 M² atas nama **Penggugat-55 Budi Satyawan**.
- 56) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-56 Barmius Fauzi**.
- 57) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-57 Nurkomariah**.
- 58) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-58 Sadi**.
- 59) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-59 Harsono**.
- 60) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-60 Ruchyati**.

Hal. 228 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 61) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-61 Siswandi**.
- 62) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-62 Supriadi**.
- 63) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama Penggugat-63 Siti Nangimah.
- 64) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-64 Sumiati**.
- 65) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-65 Rio Wahyudi**.
- 66) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.500 M² atas nama **Penggugat-66 Ahmad Saikin**.
- 67) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-67 Juniar Manurung**.
- 68) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-68 Ruhandi**.
- 69) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-69 Sagiman**.
- 70) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.500 M² atas nama **Penggugat-70 Kikin Sarimanah**.
- 71) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-71 Sutarman**.
- 72) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-72 Nurhidayat**.

Hal. 229 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-73 Ngatio**.
- 74) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-74 Heni Dwi Ratna**.
- 75) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-75 Riyono**.
- 76) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-76 Rohadi**.
- 77) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-77 Rajiman**.
- 78) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-78 Agus Setiawan**.
- 79) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-79 Juminem**.
- 80) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-80 Rahmat**.
- 81) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-81 Andi Suhandi**.
- 82) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-82 Alardani**.
- 83) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-83 Sumardi**.
- 84) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-84 Suprpto**.

Hal. 230 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 85) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-85 Abdurahman Yusuf**.
- 86) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-86 Nurdin Efendi**.
- 87) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.345 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-87 Imas**.
- 88) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-88 Nurlela**.
- 89) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-89 Ece Sadeli**.
- 90) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 16.330 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-90 Slamet**.
- 91) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.087 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-91 Yon Mulyono**.
- 92) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.962 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-92 Sunardi**.
- 93) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-93 Suyatinah**.
- 94) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-94 Agus Rianto**.
- 95) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-95 Ayi Supendi**.
- 96) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-96 Supini**.

Hal. 231 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.175 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-97 Apang**.
- 98) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-98 Debi Prastio**.
- 99) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.980 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-Saparudin**.
- 100) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.450 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-100 Sukeri**.
- 101) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-101 Jumari**.
- 102) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.540 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-102 Sakri**.
- 103) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-103 Mulyadi**.
- 104) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.025 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-104 Hasan Basri**.
- 105) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.048 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-105 Supiyah**.
- 106) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.094 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-106 Joni Prawito**.
- 107) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.650 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-107 Salbiah**.
- 108) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-108 Ngatno**.

Hal. 232 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 109) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.504 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-109 Katimin.**
- 110) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.724 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-110 Siswanto.**
- 111) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.560 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-111 Ernita.S.**
- 112) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-112 Muhadi.**
- 113) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-113 Abdul jalal.**
- 114) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-114 Eka Yandra.**
- 115) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-115 Sawi Karto.**
- 116) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-116 Slamet Sawal Amin.**
- 117) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-117 Jaswanto.**
- 118) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-118 Sutrisni.**
- 119) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-119 Sabikis.**



- 120) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-120 Sutarman.**
- 121) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-121 Sawaludin.**
- 122) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-122 Ngalm.**
- 123) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-123 Sulistiono.**
- 124) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-124 Samsul.**
- 125) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-125 Narsin.**
- 126) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-126 Sarmi.**
- 127) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-127 O.Saragih.**
- 128) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-128 Paiman.**
- 129) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-129 Suwandi.**
- 130) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-130 Purwanto.**
- 131) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-131 Binti Masrukoh.**

Hal. 234 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-132 Robert Sihombing**.
- 133) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-133 Muhammad Khairul**.
- 134) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-134 Slamet**.
- 135) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.335 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-135 Sutiah**.
- 136) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-136 Yuliana**.
- 137) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-137 Ahmad Sujalil**.
- 138) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-138 Zainal Arifin**.
- 139) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-139 Samingun**.
- 140) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-140 Kusdi**.
- 141) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-141 Timan**.
- 142) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-142 Suprianto**.

Hal. 235 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 143) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-143 Muhanto**.
- 144) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-144 Tusinah**.
- 145) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-145 Misman**.
- 146) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-146 Misro**.
- 147) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-147 Nurhadi**.
- 148) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-148 Rohman**.
- 149) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-149 Manaf**.
- 150) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-150 Faddur Rahman**.
- 151) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-151 Ira**.
- 152) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-152 Mukmin Agustin**.
- 153) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-153 Safi'i**.
- 154) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-154 Maryanti Ningsih**.

Hal. 236 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 155) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-155 Hendrawanto**.
- 156) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-156 Dodi Antoko**.
- 157) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.656 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-157 Dedi Suginto**.
- 158) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-158 Garmi**.
- 159) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-159 Haidir**.
- 160) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-160 Ponco Suryani Mauludiah**.
- 161) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-161 Muslikin**.
- 162) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.332 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-162 Imam Sobani**.
- 163) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-163 Syambari**.
- 164) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-164 Jhoniar**.
- 165) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-165 Feri Rudianto**.

Hal. 237 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 166) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-166 Suradi**.
- 167) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.199 M² atas nama **Penggugat-167 Raswandi**.
- 168) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.500 M² atas nama **Penggugat-168 Rahmansyah**.
- 169) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-169 Muhtar**.
- 170) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.000 M² atas nama **Penggugat-170 Rini**.
- 171) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-171 Juardi**.
- 172) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 8.400 M² atas nama **Penggugat-172 Ari Yuniarsih**.
- 173) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.780 M² atas nama **Penggugat-173 Nasrullah**.
- 174) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-174 Dewi Yulianti**.
- 175) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-175 Jayus Kusmadi**.
- 176) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-176 Sodikun**.
- 177) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-177 Dasim**.

Hal. 238 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 178) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 7.600 M² atas nama **Penggugat-178 Iis Romisah.**
- 179) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-179 Sugito.**
- 180) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.957 M² atas nama **Penggugat-180 Ngatno.**
- 181) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-181 Syawaludin.**
- 182) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-182 Budi Utomo.**
- 183) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.202 M² atas nama **Penggugat-181 Sanwireja.**
- 184) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-184 Turi Mulyadi.**
- 185) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-185 Mariono.**
- 186) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-186 Ali Safrudin.**
- 187) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.660 M² atas nama **Penggugat-187 Sutoyo.**
- 188) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.038 M² atas nama **Penggugat-188 Drs Delianor Damanik.**
- 189) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.666 M² atas nama **Penggugat-189 Supin.**

Hal. 239 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 190) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-190 Gidion**.
- 191) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.165 M² atas nama **Penggugat-191 Udiyo**.
- 192) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.780 M² atas nama **Penggugat-192 Tarini**.
- 193) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.029 M² atas nama **Penggugat-193 Sutisna**.
- 194) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-194 Warisah**.
- 195) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.125 M² atas nama **Penggugat-195 Ahmad Hidayah**.
- 196) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.125 M² atas nama **Penggugat-196 Mesiasi**.
- 197) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.125 M² atas nama **Penggugat-197 Mustadi**.
- 198) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-198 Sarinauli Sinaga**.
- 199) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-199 Kelita Tamba**.
- 200) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.128 M² atas nama **Penggugat-200 Yani Kusdianto**.
- 201) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.992 M² atas nama **Penggugat-201 Kaswandi Bianto**.

Hal. 240 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-202 Setiadi**.
- 203) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-203 Siti Fitriani**.
- 204) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-204 Suratman**.
- 205) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.840 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-205 Saidi**.
- 206) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, atas nama **Penggugat-206 H.Afdal Efendi**.
- 207) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.972 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-207 Suedikus Endang**.
- 208) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-208 Ahmad Suharto**.
- 209) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-209 Almatnali**.
- 210) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-210 Suharyanto**.
- 211) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-211 Suharianto**.
- 212) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-212 Edi Junianto**.

Hal. 241 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 14.000 M² atas nama **Penggugat-213 Sukeni**.

214) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas nama **Penggugat-214 Wahid**.

Yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah /lahan HGU PT. Wanasari Nusantara untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d 214 untuk membayar ganti kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan sebesar **Rp. 91.920.000.000,-** (sembilan puluh satu milyar Sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang mana kerugian tersebut menurut hukum haruslah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d 214 secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi I secara seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d 214 untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi I secara seketika dan sekaligus untuk setiap satu hari kelalaiannya memenuhi isi putusan perkara ini sampai seluruh isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi I s/d 214 seluruhnya;
9. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menghukum Penggugat Konpensi I s/d 214 Tergugat Rekonpensi I s/d 214 untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Hal. 242 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I Seluruhnya;

- **DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak Gugatan Penggugat I s/d 214 untuk Seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I s/d 214 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996, adalah sah, berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Simpang Raya Sungai buluh atas nama PT. WANASARI NUSANTARA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.29/HGU/BPN/1996 tanggal 31 Juli 1996;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi I s/d 214 atau siapa saja yang menguasai dan ataupun memperoleh hak dari pada Tergugat Rekonpensi I s/d 214 untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Tergugat Rekonpensi I s/d 214 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;
6. Menyatakan:
 - 1) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas 28.704. M² atas nama **Penggugat-1 Hartono.**
 - 2) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 18.500 M² atas nama **Penggugat-2 Musiran.**
 - 3) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas ± 23.095. M² atas nama **Penggugat-3 Nurdin.**

Hal. 243 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.110. M² atas nama **Penggugat-4 Harjito**.
- 5) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.600. M² atas nama **Penggugat-5 Wahadi**.
- 6) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.200. M² atas nama **Penggugat-6 Harto**.
- 7) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 29.000. M² atas nama **Penggugat-7 Azhari**.
- 8) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.000 M² atas nama **Penggugat-8 Muhlisin**.
- 9) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 5.320 M² atas nama **Penggugat-9 Johan**.
- 10) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.900 M² atas nama **Penggugat-10 Darminto**.
- 11) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.444 M² atas nama **Penggugat-11 Imam**.
- 12) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 29.000 M² atas nama **Penggugat-12 Tijan**.
- 13) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.430 M² atas nama **Penggugat-13 Suyono**.
- 14) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 9.680 M² atas nama **Penggugat-14 Darminto**.
- 15) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 25.750 M² atas nama **Penggugat-15 Supardam**.

Hal. 244 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.155 M² atas **nama Penggugat- Magiman.**
- 17) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 26.000 M² atas **nama Penggugat-17 Pasidin.**
- 18) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 3.995 M² atas **nama Penggugat-18 Mahrudin.**
- 19) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.850 M² atas **nama Penggugat-19 Naswandi.**
- 20) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.960 M² atas **nama Penggugat-20 Mahrum Hermanto.**
- 21) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 10.000 M² atas **nama Penggugat-21 Iskandar.**
- 22) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas **nama Penggugat-22 Safrudin.**
- 23) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.735 M² atas **nama Penggugat-23 Jumiran.**
- 24) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 22.000 M² atas **nama Penggugat-24 Ali Yusuf.**
- 25) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.800 M² atas **nama Penggugat-25 Maman.**
- 26) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.425 M² atas **nama Penggugat-26 Anto Praminto.**
- 27) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 23.500 M² atas **nama Penggugat-27 Nanang Pujiyanto.**

Hal. 245 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.025 M² atas nama **Penggugat-28 I.Supeno.**
- 29) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 24.745 M² atas nama **Penggugat-29 Siti Aisah.**
- 30) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.640 M² atas nama **Penggugat-30 Nurali.**
- 31) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-31 Rondi Tusaropan.**
- 32) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.400 M² atas nama **Penggugat-32 Mad Salam.**
- 33) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-33 Ngaton.**
- 34) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 11.000 M² atas nama **Penggugat-34 Ahmad Muslim.**
- 35) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 6.240 M² atas nama **Penggugat-35 Edi Mistrianto.**
- 36) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.000 M² atas nama **Penggugat-36 Suhendro.**
- 37) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.076 M² atas nama **Penggugat-37 Pangestuti.**
- 38) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-38 Jumadi.**
- 39) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-39 Suprianto.**

Hal. 246 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 40) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-40 Winanto**.
- 41) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.700 M² atas nama **Penggugat-41 Tukiman**.
- 42) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-42 Joni**.
- 43) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.500 M² atas nama **Penggugat-43 Gunarto**.
- 44) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-44 Juwito**.
- 45) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-45 Ponidi**.
- 46) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-46 Tarman**.
- 47) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.730 M² atas nama **Penggugat-47 Arsalan Nasution**.
- 48) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-48 Sarno**.
- 49) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-49 Aryanto**.
- 50) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 18.000 M² atas nama **Penggugat-50 Siti Watini**.
- 51) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 19.500 M² atas nama **Penggugat-51 Tosim**.

Hal. 247 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 52) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.300 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-52 Sayem**.
- 53) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 9.861 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-53 Jumari**.
- 54) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-54 Muhanyan Ngadimin**.
- 55) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 16.974 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-55 Budi Satyawan**.
- 56) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-56 Barmius Fauzi**.
- 57) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-57 Nurkomariah**.
- 58) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-58 Sadi**.
- 59) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-59 Harsono**.
- 60) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-60 Ruchyati**.
- 61) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-61 Siswandi**.
- 62) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-62 Supriadi**.
- 63) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-63 Siti Nangimah**.

Hal. 248 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-64 Sumiati**.
- 65) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-65 Rio Wahyudi**.
- 66) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-66 Ahmad Saikin**.
- 67) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-67 Juniar Manurung**.
- 68) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-68 Ruhandi**.
- 69) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-69 Sagiman**.
- 70) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-70 Kikin Sarimanah**.
- 71) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-71 Sutarman**.
- 72) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-72 Nurhidayat**.
- 73) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-73 Ngatio**.
- 74) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-74 Heni Dwi Ratna**.
- 75) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-75 Riyono**.

Hal. 249 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-76 Rohadi**.
- 77) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-77 Rajiman**.
- 78) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-78 Agus Setiawan**.
- 79) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 27 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-79 Juminem**.
- 80) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-80 Rahmat**.
- 81) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-81 Andi Suhandi**.
- 82) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-82 Alardani**.
- 83) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-83 Sumardi**.
- 84) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-84 Suprpto**.
- 85) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 6.400 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-85 Abdurahman Yusuf**.
- 86) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-86 Nurdin Efendi**.
- 87) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.345 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-87 Imas**.

Hal. 250 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-88 Nurlela.**
- 89) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-89 Ece Sadeli.**
- 90) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 16.330 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-90 Slamet.**
- 91) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.087 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-91 Yon Mulyono.**
- 92) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.962 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-92 Sunardi.**
- 93) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-93 Suyatinah.**
- 94) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-94 Agus Rianto.**
- 95) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-95 Ayi Supendi.**
- 96) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.300 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-96 Supini.**
- 97) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.175 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-97 Apang.**
- 98) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-98 Debi Prastio.**
- 99) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.980 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-Saparudin.**

Hal. 251 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.450 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-100 Sukeri**.
- 101) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-101 Jumari**.
- 102) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.540 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-102 Sakri**.
- 103) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.350 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-103 Mulyadi**.
- 104) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.025 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-104 Hasan Basri**.
- 105) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.048 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-105 Supiyah**.
- 106) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.094 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-106 Joni Prawito**.
- 107) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 19.650 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-107 Salbiah**.
- 108) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-108 Ngatno**.
- 109) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.504 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-109 Katimin**.
- 110) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.724 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-110 Siswanto**.
- 111) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 25.560 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-111 Ernita.S**.

Hal. 252 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 112) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-112 Muhadi**.
- 113) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-113 Abdul jalal**.
- 114) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-114 Eka Yandra**.
- 115) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-115 Sawi Karto**.
- 116) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-116 Slamet Sawal Amin**.
- 117) Surat Keterangan Tanah Garapan /Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-117 Jaswanto**.
- 118) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-118 Sutrisni**.
- 119) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-119 Sabikis**.
- 120) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-120 Sutarman**.
- 121) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-121 Sawaludin**.
- 122) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-122 Ngalim**.
- 123) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-123 Sulistiono**.

Hal. 253 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 124) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-124 Samsul**.
- 125) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-125 Narsin**.
- 126) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-126 Sarmi**.
- 127) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-127 O.Saragih**.
- 128) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-128 Paiman**.
- 129) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 08 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.000 M² atas nama **Penggugat-129 Suwandi**.
- 130) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-130 Purwanto**.
- 131) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.000 M² atas nama **Penggugat-131 Binti Masrukoh**.
- 132) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-132 Robert Sihombing**.
- 133) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-133 Muhammad Khairul**.
- 134) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 12.000 M² atas nama **Penggugat-134 Slamet**.
- 135) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.335 M² atas nama **Penggugat-135 Sutiah**.

Hal. 254 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 136) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-136 Yuliana**.
- 137) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-137 Ahmad Sujalil**.
- 138) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-138 Zainal Arifin**.
- 139) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-139 Samingun**.
- 140) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-140 Kusdi**.
- 141) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-141 Timan**.
- 142) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-142 Suprianto**.
- 143) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-143 Muhanto**.
- 144) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-144 Tusinah**.
- 145) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-145 Misman**.
- 146) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-146 Misro**.
- 147) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-147 Nurhadi**.

Hal. 255 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-148 Rohman**.
- 149) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 05 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-149 Manaf**.
- 150) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-150 Faddur Rahman**.
- 151) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-151 Ira**.
- 152) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-152 Mukmin Agustin**.
- 153) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-153 Safi'i**.
- 154) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-154 Maryanti Ningsih**.
- 155) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-155 Hendrawanto**.
- 156) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-156 Dodi Antoko**.
- 157) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.656 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-157 Dedi Suginto**.
- 158) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-158 Garmi**.
- 159) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-159 Haidir**.

Hal. 256 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-160 Ponco Suryani Mauludiah**.
- 161) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-161 Muslikin**.
- 162) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.332 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-162 Imam Sobani**.
- 163) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-163 Syambari**.
- 164) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-164 Jhoniar**.
- 165) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-165 Feri Rudianto**.
- 166) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-166 Suradi**.
- 167) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 17.199 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-167 Raswandi**.
- 168) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 12.500 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-168 Rahmansyah**.
- 169) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-169 Muhtar**.
- 170) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-170 Rini**.

Hal. 257 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 171) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-171 Juardi** .
- 172) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 8.400 M² atas nama **Penggugat-172 Ari Yuniarsih**.
- 173) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.780 M² atas nama **Penggugat-173 Nasrullah** .
- 174) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-174 Dewi Yulianti** .
- 175) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-175 Jayus Kusmadi** .
- 176) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-176 Sodikun** .
- 177) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-177 Dasim** .
- 178) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 7.600 M² atas nama **Penggugat-178 Iis Romisah**.
- 179) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-179 Sugito**.
- 180) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.957 M² atas nama **Penggugat-180 Ngatno**.
- 181) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-181 Syawaludin**.
- 182) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-182 Budi Utomo**.

Hal. 258 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



- 183) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 17.202 M² atas nama **Penggugat-181 Sanwireja**.
- 184) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-184 Turi Mulyadi**.
- 185) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-185 Mariono**.
- 186) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-186 Ali Safrudin**.
- 187) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.660 M² atas nama **Penggugat-187 Sutoyo**.
- 188) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.038 M² atas nama **Penggugat-188 Drs Delianor Damanik**.
- 189) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 15.666 M² atas nama **Penggugat-189 Supin**.
- 190) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-190 Gidion**.
- 191) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.165 M² atas nama **Penggugat-191 Udiyo**.
- 192) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 13.780 M² atas nama **Penggugat-192 Tarini**.
- 193) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 16.029 M² atas nama **Penggugat-193 Sutisna**.
- 194) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas \pm 20.000 M² atas nama **Penggugat-194 Warisah**.

Hal. 259 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-195 Ahmad Hidayah.**
- 196) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-196 Mesiati.**
- 197) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.125 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-197 Mustadi.**
- 198) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-198 Sarinauli Sinaga.**
- 199) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-199 Kelita Tamba.**
- 200) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.128 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-200 Yani Kusdianto.**
- 201) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 13.992 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-201 Kaswandi Bianto.**
- 202) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-202 Setiadi.**
- 203) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-203 Siti Fitriani.**
- 204) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-204 Suratman.**
- 205) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.840 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-205 Saidi.**
- 206) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, atas nama **Penggugat-206 H.Afdal Efendi.**

Hal. 260 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 207) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 20 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 18.972 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-207 Suedikus Endang**.
- 208) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-208 Ahmad Suharto**.
- 209) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-209 Almatnali**.
- 210) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-210 Suharyanto**.
- 211) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-211 Suharianto**.
- 212) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-212 Edi Junianto**.
- 213) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 14.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-213 Sukeni**.
- 214) Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ atas nama **Penggugat-214 Wahid**.

Yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh SUWITO ALS WITO BIN MAD PEKIH selaku kepala Desa Sumber Jaya di atas tanah/lahan HGU PT. Wanasari Nusantara cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;

7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi 1 s/d 214 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar **Rp. 2.244.000 ,- (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Hal. 261 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 27/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tanggal 27 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN. Rgt tanggal 23 Mei 2016 ;
3. Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 28 Juni 2016 dan tanggal 21 Juni 2016, dimana isi Putusan dalam perkara aquo telah diberitahukan kepada Tergugat II dan III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 30/Pdr.G/2015/PN.Rgt yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Kuasa Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 semula Penggugat I sampai dengan Penggugat 214 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt, bahwa pengajuan banding dari Kuasa Pembanding I sampai dengan Pembanding 2014 semula Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 214, telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2016. Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 semula Penggugat I sampai dengan Penggugat 214 telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2016 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 13 Juni 2016, memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2016 yang diterima di

Hal. 262 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 28 Juli 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 semula Penggugat I sampai dengan Penggugat 2014 pada tanggal 8 Agustus 2016, kepada Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Tergugat III pada tanggal 21 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak (Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 semula Penggugat I sampai dengan Penggugat 214 pada tanggal 1 Desember 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2016 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 November 2016, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan di Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding 214, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 23 Mei 2016, Memori Banding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus Perkara Aquo secara bertentangan dengan hukum serta mengabaikan dasar-dasar hukum yang berlaku, dengan demikian beralasan hukum untuk diajukan pembatalan melalui Permohonan

Hal. 263 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Aquo demi mendapatkan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan dst..... serta memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding antara lain agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding I di dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat antara lain bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara a quo adalah telah tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan seluruh bagian yang menjadi dalil-dalil gugatan para Penggugat/Para Pembanding serta bantahan Tergugat I/Terbanding I telah diberikan suatu penilaian dan pertimbangan hukum serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding maupun Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 23 Mei 2016, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt tanggal 23 Mei 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 semula Penggugat I sampai dengan Penggugat 214 tetap berada dipihak yang kalah, maka beralasan hukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 264 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Hukum Acara Perdata Reglement
Buitengewesten (RBg) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Mei 2016 Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Rgt, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I sampai dengan Pembanding 214 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 30 Maret 2017** oleh kami **DR.CATUR IRIANTORO,SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA,SH.,MH** dan **H.SARPIN RIZALDI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

DR. CATUR IRIANTORO, SH.,M.Hum

H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH

Hal. 265 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk

Biaya proses :

1.Meterai : Rp. 6.000,-

2.Redaksi : Rp. 5.000,-

3.Biaya Administrasi : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 266 dari 265 Put. No. 27/PDT/2017/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)